

**ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI DESA
MOOTINELO DALAM MEMBAYAR PAJAK USAHA
MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM)**

Oleh

SARIYANTI NASIR

E.11.18.071

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat

Guna memperoleh gelar Sarjana



**PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
GORONTALO
2022**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI DESA
MOOTINELO DALAM MEMBAYAR PAJAK USAHA
MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM)

Oleh

Sariyanti Nasir


E.11.18.071

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dan telah
disetujui oleh Tim Pembimbing pada tanggal

Gorontalo, 4 Juni 2022


Pembimbing I



Reyther Biki, Se, M.Si

NIDN: 09 270770 01

Pembimbing II



Afriana Lomagio, SE, M.Ak

NIDN: 09 2990492 03

HALAMAN PERSETUJUAN

ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI DESA
MOOTINELO DALAM MEMBAYAR PAJAK USAHA
MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM)

OLEH :

SARIYANTI NASIR


E1118071

Diperiksa Oleh Dewan Penguji Strata Satu (S1)
Universitas Ichsan Gorontalo

1. **Rahma Rizal, SE, Ak., M.Si** :
(Ketua Penguji)
2. **Melinda Ibrahim, SE., M.SA., CTA,ACPA** :
(Anggota Penguji)
3. **Fitrianti, SE., M.Ak** :
(Anggota Penguji)
4. **Reyther Biki, SE, M.Si** :
(Pembimbing Utama)
5. **Afriana Lomagio, SE, M.Ak** :
(Pembimbing Pendamping)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi


DR. MUSAFIR, SE., M.Si
NIDN: 09 281 169 01

Ketua Program Studi Akuntansi


Melinda Ibrahim, SE., MSA., CTA, ACPA
NIDN: 09 200 586 01

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya (Skripsi) ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademika (sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo.
2. Karya tulis ini adalah murni, gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan dari pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali serta tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi.

Gorontalo,.....

Yang membuat pernyataan



SARIYANTI NASIR
NIM: E1118071

ABSTRACT

SARIYANTI NASIR. E1118071. ANALYSIS OF COMPLIANCE LEVEL OF MICRO, SMALL, AND MEDIUM ENTERPRISES TAXPAYER IN MOOTINELO VILLAGE IN PAYING MICRO, SMALL, AND MEDIUM ENTERPRISES TAX

This study aims to find and analyze the compliance level of taxpayers regarding material and formal compliance in paying MSME taxes in Mootinelo Village using a qualitative descriptive approach. The data collection method uses interviews, documentation, observation, and literature study. In this study, the interviewees are the owner of Tika Collection and the owner of Citra Tani. The results obtained in the interview show that despite the compliance level of taxpayers existing in the Kwandang subdistrict, precisely at Mootinelo village, there are still many MSME taxpayers who do not understand how taxation procedures apply. It makes the MSME taxpayers reluctant to pay taxes which can affect the compliance level of MSME taxpayers at Mootinelo village. The non-existent socialization of the Mootinelo village government also affects the MSME taxpayers. They do not comply with tax payments. The government does not concentrate on the MSME taxpayers about MSME tax rates and the importance of being obedient in paying MSME taxes to improve the welfare of the Indonesian people.

Keywords: compliance level, MSMEs, MSME Tax

ABSTRAK

SARIYANTI NASIR. E1118071. ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI DESA MOOTINELO DALAM MEMBAYAR PAJAK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat Kepatuhan Wajib Pajak tentang Kepatuhan Material dan Formal dalam membayar Pajak UMKM di Desa Mootinelo menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, metode pengumpulan data menggunakan Teknik wawancara, dokumentasi, observasi dan studi kepustakaan. Dalam penelitian ini penulis mewawancarai narasumber diantaranya: pemilik Tika *Collection* dan pemilik Citra Tani. Hasil penelitian yang didapatkan dalam proses wawancara menunjukkan bahwa dalam tingkat kepatuhan wajib pajak yang ada dikecamatan kwandang tepatnya di desa mootinelo bahwa Wajib pajak UMKM masih banyak yang belum memahami bagaimana tata cara perpajakan berlaku. Sehingga hal ini yang mengakibatkan wajib pajak UMKM untuk enggan membayar pajak yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di desa mootinelo. Sosialisasi yang tidak ada dilakukan Pemerintah di desa mootinelo juga menjadikan alasan wajib pajak UMKM tidak patuh membayar pajak karena tidak adanya perhatian Pemerintah terhadap wajib pajak UMKM tentang tarif UMKM dan pentingnya patuh dalam membayar pajak UMKM guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Kata kunci: tingkat kepatuhan, UMKM, Pajak UMKM

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang lain)”.
(Q.S. Al- Insyirah: 6-7)

“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”
(Q.S. Ar Ra’d: 11)

“Jangan kalah pada rasa takutmu hanya ada satu hal yang membuat mimpi tak mungkin diraih: perasaan takut gagal.”
(Paulo Coelho, “The Alkennis”)

“Kamu tidak bisa Kembali dan berhenti untuk mengubah masa lalu, maka kamu harus maju dan menatap masa depanmu.”
(Penulis)

PERSEMBAHAN :

Dengan rasa syukur yang mendalam, dengan telah diselesaikannya skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Allah SWT terimakasih atas kesehatan, Rezeki, petunjuk, serta kelancaran atas terselesaikannya skripsi ini.
2. Ayah dan ibu terimakasih atas dukungan dan pengorbananmu yang tulus selama ini yang selalu membimbingku, mendoakanku, memberiku nasehat serta kasih sayang yang engkau berikan takkan aku lupakan.
3. Untuk suamiku (Ahim S. Katili) terimakasih atas pengorbanan dan perjuanganmu selama ini yang selalu membantuku dalam susah maupun duka, yang selalu memberikan semangat dan motivasi, yang selalu berjasa serta terimakasih untuk anakku tercinta (Humairah Anindiya Katili) yang selalu menjadi penyemangatku dalam hal apapun.
4. Untuk kedua mertuaku terimakasih atas pengorbananmu selama ini yang selalu membantuku dan yang selalu memberiku nasehat sampai aku menyelesaikan studi ini.
5. Terimakasih untuk saudara"ku dan keluargaku tercinta yang selalu membantu dan mendoakanku tanpa doa dan bantuan kalian aku tidak akan dapat menyelesaikan studiku.
6. Terimakasih untuk dosen-dosen pembimbing dan penguji yang selalu membimbingku dalam hal memberikan ilmu, arahan, nasehat serta selalu membantu dalam hal menyelesaikan penelitian ini.

7. Untuk teman-temanku terimakasih khususnya “*Accounting 2018*” tanpa dukungan dan bantuan dari kalian aku tidak akan mampu menyelesaikan penelitian ini.
8. Terimakasih untuk Civitas Akademik Universitas Ichsan Gorontalo yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian ini.

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, Karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi saya dengan **judul “Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Mootinelo dalam Membayar Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)”**. Penelitian ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat akademik guna menempuh Pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. Yang telah memperjuangkan agama islam dan ajarannya didunia ini yang akan dikenang dan diamalkan sampai akhir zaman nanti. Dengan selesainya Skripsi ini, penulis sepenuhnya mengakui dan menyadari tidak terlepas dari bimbingan, arahan dan dukungan dari Pembimbing dan Anggota serta berbagai pihak lainnya, meskipun tanggung jawab akhir penulisan ini berada pada penulis sendiri. Dalam kesempatan ini dengan sepeuh hati yang tulus, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-

tingginya kepada kedua orang tuaku tercinta yang telah membesarkan, mendidik, memberi dukungan baik moral dan material, nasehat, doa, pengorbanan serta kasih sayang yang takkan terganti oleh siapapun.

Kepada bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M. Si, selaku Pembina Yayasan sekaligus Rektor Universitas Ichsan Gorontalo, Bapak Muh. Ichsan Gaffar SE.,M.Si selaku ketua Yayasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Universitas Ichsan Gorontalo, Bapak Dr. H. Musafir, Se., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi, Ibu Melinda Ibrahim SE. M.SA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo, Bapak Reyther Biki SE, M.Si selaku pembimbing I, yang telah memberikan arahan dan petunjuk bagi penulis selama mengerjakan penelitian ini, Ibu Afriana Lomagio, SE. M.Ak, selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis selama mengerjakan penelitian ini, Bapak dan Ibu dosen yang telah mendidik dan membimbing penulis dalam mengerjakan penelitian skripsi ini.

Dalam Menyusun skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan dan hambatan, namun berkat limpahan Rahmat dan Petunjuk dari Allah SWT serta bantuan dan bimbingan dari dosen pembimbing serta dorongan dari semua pihak, maka semua kesulitan dan hambatan tersebut dapat teratasi. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu diharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan penelitian ini dimasa yang akan datang.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan semoga segala bantuan serta petunjuk yang telah diberikan akan mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT.

Gorontalo, 04 juni 2022

PENULIS

DAFTAR ISI

TEKS	HAL
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA, PENELITIAN TERDAHULU& KERANGKA PEMIKIRAN.....	13
2.1 Kajian Pustaka.....	13
2.1.1 Kajian Tentang Pajak.....	13

2.1.2 Kajian Tentang Kepatuhan Wajib Pajak.....	23
2.1.3 Kajian Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).....	27
2.1.4 Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).....	31
2.1.5 Peraturan Pemerintah tentang Tarif UMKM.....	35
2.2 Penelitian Terdahulu.....	39
2.2 Kerangka Pemikiran.....	41
BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN.....	43
3.1 Objek dan Waktu Penelitian.....	43
3.2 Metode Penelitian.....	43
3.2.1 Desain Penelitian.....	43
3.2.2 Operasional Variabel Penelitian.....	45
3.2.3 Informan Penelitian.....	46
3.2.4 Jenis data, Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data.....	47
3.2.5 Teknik Keabsahan Data.....	50
3.2.6 Teknik Analisis Data.....	51
BAB IV GAMBARAN LOKASI, HASIL PENELITIAN&PEMBAHASAN	54
4.1 Gambaran Lokasi Penelitian.....	54
4.2 Hasil Penelitian.....	55
4.3 Pembahasan.....	65
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	68
5.1 Kesimpulan.....	68
5.2 Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN	74

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 3.1 Waktu Penelitian43

Tabel 3.2 Operasional Variabel45

Tabel 3.3 Informan Penelitian47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Gambar 3.1 Komponen Analisis Data

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi yang tercepat pada urutan kedua di antara negara G- 20. Menurut data yang di release oleh kementerian keuangan RI tahun 2016 tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi akan mencapai 5,1% di tahun 2016. Oleh karena itu, negara memerlukan berbagai penerimaan yang signifikan dalam mewujudkan pengembangannya berbagai proyek dari pemerintah yang akan dilaksanakan untuk lebih memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia di dunia internasional tentunya memerlukan banyak biaya dalam pelaksanaanya, berdasarkan data yang di release oleh Direktorat Jendral pajak Republik Indonesia pada tahun 2015 menyatakan bahwa salah satu sumber pendapatan yang diterima oleh negara yaitu penerimaan pajak negara tertinggi yang diterima dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Pajak merupakan jantung dari penerimaan negara. Pajak menjadi kebutuhan yang sangat vital bagi suatu negara yang sumber utama penerimaan berasal dari pajak. fungsi dari pajak sangat luas bagi keberlangsungan aktivitas pemerintahan dan pembiayaan suatu negara agar bisa terciptanya keadilan, kedamaian, dan kemakmuran.

Menurut undang-undang No. 16 Tahun 2009 perubahan ke empat dari Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan tata cara

perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban negara dan peran serta masyarakat mengumpulkan dana untuk membiayai negara dan pembangunan nasional. Pajak yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat melalui perbaikan dan penambahan pelayanan publik, mengalokasikan pajak tidak hanya untuk rakyat pembayar pajak juga untuk kepentingan rakyat yang tidak wajib membayar pajak. Kemauan wajib pajak membayar pajak merupakan hal penting dalam pemungutan pajak. Penyebab kurangnya kemauan membayar pajak tersebut karena asas perpajakan, yaitu karena hasil pemungutan pajak tidak langsung dinikmati oleh wajib pajak.

Undang-undang tentang perpajakan dengan jelas mencantumkan kewajiban para wajib pajak membayar pajak, jika tidak memenuhi kewajiban tersebut maka sanksi yang dikenakan jelas. Tetapi dilapangan dapat terjadi seorang wajib pajak yang berskala besar dapat melakukan kesepakatan dengan oknum petugas pajak untuk melakukan pengurangan jumlah nominasi pajak. Pihak yang diuntungkan adalah wajib pajak dan oknum petugas pajak, sedangkan yang dirugikan adalah pihak pemerintah. Semua ini bersumber dari kurangnya kesadaran perpajakan baik dari pihak wajib pajak dan petugas pajak.

Menurut Undang-Undang KUP Pasal 12 ayat (1) Indonesia menganut *system self assessment* yang memberi kepercayaan terhadap wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melapor sendiri pajaknya, menyebabkan kebenaran pembayaran pajak tergantung pada kejujuran wajib pajak sendiri dalam pelaporan kewajiban perpajakannya. Sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. *Official assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang fikus untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. *Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang.

Sistem *self assessment system* menuntut adanya peran aktif masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak merupakan faktor terpenting dari system pelaksanaan tersebut. Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memberikan pelayanan yang baik kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak sebagai pelanggan, maka dapat meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan. Paradigma baru yang menetapkan aparat pemerintah sebagai abdi negara di masyarakat (wajib pajak) harus diutamakan agar dapat meningkatkan kinerja pelayanan public.

Berbicara tentang pajak juga akan menyinggung terkait dengan sumber pajak. pendapatan dari sumber pajak meliputi dari berbagai sektor perpajakan salah satunya diperoleh dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Perekonomian di Indonesia banyak di dominasi oleh kegiatan usaha yang berbasis pada UMKM.

Pemerintah saat ini telah memulai upaya intensif menyadarkan pelaku usaha kecil dan menengah untuk membayar pajak karna sebelumnya fokus penagihan pajak hanya pada pelaku usaha besar. Kebijakan ini diharapkan akan menaikkan penerimaan pajak sekaligus memperluas basis penagihannya. Sulitnya menghitung pajak merupakan salah satu hal yang sering dikeluhkan masyarakat bila berhubungan dengan kantor pajak. Dalam praktiknya sangat sering wajib pajak bertanya tentang jumlah pajak yang harus dibayar tanpa perlu mengetahui bagaimana proses penghitungannya. Asal sesuai dengan jumlah yang diinginkan, baru mau bayar pajak. Bila demikian halnya, tentu akan merusak sistem penghitungan pajak yang sudah terpormulasi.

Berbicara tentang aspek perpajakan UMKM tidak terlepas dari pengertian pajak itu sendiri. Pajak merupakan suatu kontribusi oleh rakyat kepada khas negara yang bersifat memaksa, yang diatur oleh undang-undang yang berlaku. Dan tanpa mendapat interpretasi atau balas jasa secara langsung, serta digunakan untuk membiayai berbagai keperluan negara.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah merupakan sektor ekonomi yang mempunyai peran cukup besar dalam perekonomian nasional. Berdasarkan data produksi domestik bruto (PDB) tahun 2018, UMKM mempunyai kontribusi sekitar 60,36% dari total PDB. Namun demikian apabila dibandingkan dengan kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak, terdapat

mismatch dimana kontribusi UMKM pada penerimaan pajak sangat kecil, yaitu kurang dari 5% dari total penerimaan pajak ketidakseimbangan kontribusi UMKM tersebut merupakan suatu indikasi bahwa tingkat ketaatan UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah dalam upaya untuk mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela serta mendorong kontribusi penerimaan negara dari UMKM, pemerintah telah menerbitkan peraturan pemerintah No 23 tahun 2018 menggantikan PP No 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu telah diberlakukan oleh pemerintah sejak juli 2018. PP ini mengatur wajib pajak memiliki peredaran bruto tidak lebih dari RP 4.8 miliar untuk PPh Final sebesar 0,5% menggantikan tarif sebelumnya sebesar 1% dari omset bulanan. maksud diberlakukannya PP No.23 Tahun 2018 adalah selain memberikan kemudahan dan penyederhanaan antara aturan perpajakan tetapi juga meringankan beban para UMKM dengan tarif yang lebih kecil dari sebelumnya, sehingga diharapkan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara. Pajak UMKM terdiri dari dua jenis pajak yakni pajak bulanan yang dibayarkan ataupun dilaporkan setiap bulannya dan pajak yang dibayarkan serta dilaporkan setiap tahun atau pajak tahunan. Pajak bulanan terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 2, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Final PP 23/2018 dan PPhn.

Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara (Siti Kurnia Rahayu, 2010). Kepatuhan ada 2 macam yaitu: kepatuhan formal kepatuhan dan kepatuhan material.

Kepatuhan wajib pajak timbul oleh beberapa factor yang dapat mempengaruhinya. Simanjuntak dan Muhlis (2012) berpendapat beberapa faktornya antara lain pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, sanksi dan keadilan. Penelitian yang dilakukan oleh Ningtyas (2012) menunjukkan bahwa tarif pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. dengan demikian kepatuhan wajib pajak juga dapat tercapai apabila ada penetapan tarif yang jelas, selain itu tarif pajak juga harus bersikap adil dalam menentukan subjek dan objek pajaknya. Sehingga untuk melihat apakah seorang wajib pajak dapat dikatakan sudah patuh dalam membayar pajak kita terlebih dahulu harus mengetahui alat ukur yang digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak. Alat ukur menurut Siti Kurnia Rahayu (2010) yaitu pertama, wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar surat pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan. Kedua, wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) ke KPP sebelum batas waktu terakhir. Apabila kedua alat ukur ini sudah dimiliki oleh wajib pajak maka wajib pajak tersebut sudah dikatakan patuh dalam membayar kewajiban perpajakannya, begitupun sebaliknya.

Terkait dengan tarif pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), pemerintah telah beberapa kali membuat kebijakan untuk mendorong penerimaan pajak. awalnya sudah ada ketentuan perpajakan yang mengatur tarif PPh untuk UMKM tetapi hanya berlaku untuk yang berbentuk badan usaha. Dalam Undang-

Undang No. 36 Tahun 2008 (UU PPh) pasal 31 E dinyatakan bahwa wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp. 50 miliar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50%. Dengan tarif PPh badan yang berlaku saat itu sebesar 25%, maka bagi wajib pajak badan yang memenuhi syarat tarif efektifnya menjadi 12,5%. Pengenaan PPh dalam hal ini dilakukan terhadap penghasilan kena pajak yang dihitung dari perhitungan laba rugi akuntansi (pembukuan) setelah dilakukan koreksi fiskal, karena berdasarkan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 (UU KUP), wajib pajak badan diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan. Kewajiban menyelenggarakan pembukuan tertentu menjadi kendala bagi Sebagian besar UMKM.

Pada tahun 2013 pemerintah juga membuat kebijakan pajak yaitu peraturan pemerintah (PP) nomor 46 tahun 2013 yang diterapkan mulai 1 juli 2013, PP ini memberikan tarif pajak sebesar 1% dari omset wajib pajak yang tidak melebihi 4,8 miliar dalam satu tahun masa pajak. PP ini dibuat pemerintah supaya wajib pajakk semakin patuh, kemudian terdorong untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga target penerimaan pajak dapat tercapai. Namun realisasinya penerimaan pajak setelah diberlakukan tarif 1% dari omset belum mencapai target, seperti yang disampaikan Fauzi Ahmad dkk (2016). Penerapan PP NO. 46 Tahun 2013 menimbulkan pro dan kontra. Pemerintah berniat untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan dalam penyelenggaraan negara seperti tidak disambut dengan baik bagi masyarakat. Oleh karenanya banyak wajib pajak yang belum patuh dalam membayar pajak karena mereka beranggapan bahwa jumlah pajak yang di

bayarkan lebih besar, namun mereka masih mengapresiasi kebijakan pemerintah tentang tarif pajak sebesar 1% karena dianggap membawa kemudahan dan penyederhanaan dari peraturan pemerintah sebelumnya (Gandhys, 2014).

Pada bulan juni 2018, Pemerintah kembali meluncurkan kebijakan baru tentang perpajakan UMKM yang terutang dalam PP No. 23 Tahun 2018. Tarif pajak yang berlaku bagi UMKM dalam peraturan pemerintah (PP) tersebut sebesar 0,5 % dan mulai berlaku per 1 juli 2018. Kebijakan ini bertujuan untuk menstimulasi bisnis UMKM, mendorong peran serta masyarakat dan pengetahuan perpajakan namun kebijakan ini belum bisa digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM karena kebijakan yang masih baru diterbitkan. UMKM menjadi perhatian pemerintah karena merupakan sektor ekonomi yang paling berpotensi besar dalam perekonomian nasional. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan usaha kecil dan menengah Indonesia pada bulan Maret 2021, jumlah UMKM mencapai 64,2 juta pelaku usaha dengan kontribusi Produk Domestik Bruto sebesar 61,07 % yang tersebar diseluruh Indonesia.

Kecamatan kwandang terdiri dari 18 desa yang menjadi salah satu kecamatan yang berkembang dan mementingkan pertumbuhan ekonomi serta memiliki banyak pelaku UMKM yang tersebar dimasing-masing desa guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya di Desa Mootinelo.

Berdasarkan observasi penulis terhadap pelaku UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak yang dilakukan dengan cara wawancara langsung bahwasanya mereka

masih belum mengetahui peraturan pemerintah (PP) tentang Tarif UMKM dan pemahaman tentang cara perpajakan untuk melakukan perhitungan, pemotongan dan penyetoran pajak UMKM. Selain itu masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki surat izin usaha ataupun NPWP bahkan mereka menjelaskan bahwa seharusnya para UMKM tidak harus dipungut pajak. karena terkadang para pelaku usaha mengalami keuntungan namun tidak jarang mengalami kerugian. Oleh karena itu dalam hal ini mereka menjawab hanya akan membayar pajak apabila mereka mengalami keuntungan, namun apabila mengalami kerugian mereka tidak mau membayar pajak. selain itu, mereka akan membayar pajak Ketika mereka mampu untuk membayar pajak UMKM.

Sehingga berdasarkan permasalahan yang terjadi dilapangan setelah dilakukan wawancara Langsung kepada wajib pajak pelaku UMKM di Desa Mootinelo, maka temuan sementara penulis menunjukkan bahwa wajib pajak pelaku UMKM tersebut belum mengetahui Peraturan Pemerintah tentang tarif UMKM dan pemahaman tentang bagaimana cara melakukan perhitungan, pemotongan, dan penyetoran pajak UMKM, serta masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki surat izin ataupun NPWP.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Adi Ratno Pamuji, dkk (2014) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM antara lain pemahaman perpajakan, pengawasan dan sosialisasi. kepatuhan perpajakan diperlukan untuk memudahkan wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan pajak UMKM meliputi perhitungan pajak, penyetoran pajak, pelaporan pajak dan pengisian SPT. Semua itu dapat dilakukan oleh wajib

pajak secara mudah jika wajib pajak memiliki tingkat kepatuhan tentang perpajakan yang berlaku.

Penelitian yang dilakukan oleh Yuyung (2018) keputusan pemerintah menurunkan tarif UMKM yang dinilai sebagai penyederhanaan perhitungan PPh dianggap hanya sebagai bentuk kepedulian atau perhatian pemerintah yang sebenarnya menjadikan pengusaha kecil yang selama ini termarginalkan sebagai korban, dan hal ini dinilai sebagai bentuk penindasan pemerintah dengan bentuk legislasi penyederhanaan perhitungan PPh terhadap pengusaha kecil. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya sikap pelaku UMKM yang menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah tentang penurunan tarif UMKM tidak mempertimbangkan karakteristik unik UMKM, diduga hanya mementingkan golongan tertentu dan surat dengan semangat materialisme.

Untuk meningkatkan kepatuhan atau pun kewajiban perpajakan pada pelaku UMKM dengan adanya tingkat pemahaman, pengetahuan, kesadaran, motivasi serta sanksi perpajakan maka akan meningkatkan pembangunan terhadap produk domestik bruto dan sektor pajak. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tingkat kepatuhan perpajakan pada pelaku UMKM yang ada di Desa Mootinelo.

Untuk memajukan suatu kecamatan tentunya dari pendapatan yang meningkat baik dari pendapatan pajak maupun pendapatan bukan pajak. tetapi hal itu akan terwujud apabila pihak pemerintah/fiskus serta pelaku UMKM yang ada di Desa Mootinelo dapat bekerja sama dengan baik. Berdasarkan fenomena yang

diuraikan sebelumnya, maka peneliti ingin mengetahui seperti apa tingkat kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Dalam hal ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan mengangkat judul **“Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Desa Mootinelo Dalam Membayar Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian dalam latar belakang penelitian diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan yaitu:

1. Bagaimana Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak secara Material?
2. Bagaimana Tingkat Kepatuhan wajib pajak secara Formal?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak secara Material.
2. Untuk mengetahui Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak secara Formal.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berikan pengetahuan mengenai perkembangan teoritis dalam bidang perpajakan dan Usaha Mikro, Kecil Menengah khususnya mengenai analisis tingkat kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Mootinelo.

2. Manfaat praktis

a. Peneliti

Menambah wawasan pengetahuan terkait pajak dan tingkat kepatuhan perpajakan para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Indonesia serta menambah referensi untuk dilakukannya penelitian lanjutan yang lebih relevan.

b. Pelaku UMKM

Untuk meningkatkan pengusaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pemenuhan kewajiban perpajakan di Desa Mootinelo secara ekonomis, efisien dan efektif demi tercapainya kewajiban perpajakan yang baik serta hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada seluruh masyarakat terutama para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

c. Pemerintah

Sebagai masukan kepada pemerintah agar dapat meningkatkan jumlah wajib pajak pada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang mempunyai potensi besar dalam penerimaan pajak.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Kajian Tentang Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Berbagai pengertian mengenai pajak sangat banyak baik dari para ahli maupun dari undang-undang. Definisi pajak diperlukan agar dapat memahami arti dari pajak itu sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dari pengertian diatas diketahui bahwa pajak merupakan kewajiban setiap individu yang tinggal di Indonesia.

Menurut undang-undang dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya dapat dipaksakan dan dipungut oleh undang-undang, serta tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Rochmat soemitro dalam buku mardiasmo (2019).”

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan (Diana, 2013), (Abdul Halim, Dkk. 2014) “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat kontraprestasi secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dari beberapa definisi diatas yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli bahwa terdapat ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan antara kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dalam pemasukannya masih terdapat surplus yang digunakan untuk membiayai.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Undang-Undang RI Nomor 36 TAHUN 2008 tertulis secara umum ada empat fungsi pajak yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Anggaran

Pajak berfungsi sebagai sumber dana pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin negara dan pembangunan.

2. Fungsi Mengatur

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. dengan fungsi mengatur pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri dalam rangka melindungi produksi dalam negeri serta diberikan berbagai fasilitas keringanan pajak.

3. Fungsi Stabilitas

Adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak dan pengenaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Retribusi

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan, sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Menurut Resmi (2011) pajak memiliki 2 fungsi yaitu:

1. Fungsi Budgetair (sumber keuangan negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair yang artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan.

2. Fungsi Regulerend (pengatur)

Pajak mempunyai fungsi mengatur yang artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

Adapun fungsi pajak menurut Thomas Sumarsan adalah sebagai berikut :

1. Fungsi penerima (Budgetair)

Pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas negara yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

2. Fungsi mengatur (Regulerend)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan ditengah masyarakat dan struktur kekayaan antara para pelaku ekonomi. Fungsi mengatur ini sering menjadi tujuan pokok dari system pajak, paling tidak dalam sistem perpajakan yang benar tidak terjadi pertentangan dengan kebijaksanaan negara dalam bidang ekonomi dan sosial. Sebagai alat

untuk mencapai tujuan tertentu diluar bidang keuangan, terutama banyak ditujukan terhadap sector swasta.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi pajak adalah menyerap Sebagian pendapatan dari masyarakat ke kas negara yang menjadi sumber dana untuk negara. Penerimaan tersebut di alokasikan untuk pembiayaan-pembiayaan keperluan negara agar terciptanya kestabilan ekonomi melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu.

2.1.1.3 Jenis Pajak

Menurut Resmi (2011) jenis pajak dapat dikelompokan menjadi tiga yaitu sebagai berikut:

- 1) Menurut Golongan
 - a) Pajak langsung: pajak yang harus dipikul sendiri atau ditanggung oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak bersangkutan.
 - b) Pajak tidak langsung: pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.

Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak.

2) Menurut Sifat

a) Pajak subjektif: pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya.

b) Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan obyeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal.

3) Menurut Lembaga Pemungutan

a) Pajak negara (pajak pusat): pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

b) Pajak daerah: pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

2.1.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini dirjen pajak untuk menetapkan pajak adalah dengan menentukan sistem yang akan digunakan. Siti resmi membagi sistem pemungutan pajak menjadi tiga bagian, yaitu:

1. *official assessment system*

sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku

2. *self assesment system*

sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. *With holding system*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.

Berdasarkan definisi sistem pemungutan pajak diatas, dapat disimpulkan bahwa system pemungutan pajak dibagi menjadi 3 macam, yaitu *official assessment system*, *self assessment system*, dan *with holding system*. Dalam *official assessment system*, penghitung dan pemungutan pajak dilakukan oleh aparatur pajak. kewenangan atau ketetapan sepenuhnya dipihak aparatur perpajakan, dan wajib pajak tidak dapat bercampur tangan dalam penentuan pajak terutang. Selanjutnya dalam *self assessment system*, wajib pajak mendapatkan keleluasaan dalam hal menghitung sendiri jumlah pajak terutang, membayar sendiri pajak terutang, melaporkan sendiri jumlah pajak terutang, membayar sendiri pajak terutang, serta mempertanggungjawabkan semua pajak terutangnya. *With holding system* membiarkan pihak selain wajib pajak dan aparatur pajak untuk menentukan besaran pajak terutang wajib pajak. penentuan pajak pihak ketiga sudah diatur dalam undang-undang yang ada sehingga wajib pajak tidak dapat menunjuk sendiri siapa yang dipercayakan untuk menentukan besaran pajak terutang.

2.1.1.5 Asas Pemungutan Pajak

Menurut Adam Smith yang dikutip Waluyo (2007), pemungutan pajak didasarkan atas empat asas yaitu:

1. *Equity*

Keadilan merupakan pertimbangan penting dalam membangun sistem perpajakan. Dalam hal ini, pemungutan pajak hendaknya dilakukan

seimbang dengan kemampuannya. Negara tidak boleh melakukan diskriminasi diantara sesama pembayar pajak.

2. *Certainly*

Pajak yang harus dibayar haruslah terang (*certain*) dan tidak mengenal kompromis (*notarbitrary*), kepastian hukum harus tercermin mengenai subyek, obyek, besarnya pajak dan juga ketentuan mengenai pembayaran.

3. *Convenience*

Pajak harus dipungut saat paling baik bagi pembayaran pajak, yaitu saat diterimanya penghasilan.

4. *Economy*

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat-hematnya, biaya pemungutan hendaknya tidak melebihi pemasukan pajaknya.

2.1.1.6 Syarat Pemungutan Pajak

Syarat pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2019) yaitu:

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta di

sesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaan yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undangan (syarat yuridis). Di Indonesia pajak di atur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi). Pemungutan tidak boleh kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial). Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus bisa di tekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

2.1.2 Kajian Tentang Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.2.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kondisi perpajakan yang menurut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakan membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi,

yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya.

Menurut Aryobimo (2012) kepatuhan wajib pajak adalah motivasi seseorang kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, Perilaku individu, kelompok dan organisasi. Dalam hal ini pajak aturan yang berlaku adalah aturan perpajakan. Jadi dalam hubungannya dengan wajib pajak yang patuh, maka pengertian kepatuhan wajib pajak merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan atau harus dilaksanakannya.

Menurut Mahmud Sidik dalam Siti Kurnia Rahayu (2010) menjelaskan bahwa kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung *System Self Assesment*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajibannya. Sedangkan menurut Nurmantu, kepatuhan dalam perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya. Artinya disini hak rakyat menjadi kewajiban rakyat itu sendiri. Dalam beberapa kondisi seseorang diwajibkan untuk membayar pajaknya.

Menurut keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan adalah Tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

2.1.2.2 Jenis-Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Ada dua macam kepatuhan perpajakan yaitu:

1) kepatuhan pajak material

kepatuhan perpajakan material merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan. Ketentuan material terdiri dari :

- a. tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
- b. Tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan aturan perpajakan.
- c. Tepat dalam memotong maupun memungut pajak (wajib pajak sebagai pihak ketiga).

2) kepatuhan pajak formal

kepatuhan perpajakan formal merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan. ketentuan formal terdiri dari :

- a. tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun untuk ditetapkan memperoleh NPKKP
- b. tepat waktu dalam menyetorkan pajak yang terutang.
- c. Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan perhitungan perpajakannya.

2.1.2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh dua faktor. Faktor tersebut adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang

berasal dari diri wajib pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang dapat menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Faktor eksternal adalah faktor luar diri wajib pajak, seperti situasi lingkungan sekitar wajib pajak. Adapun faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, antara lain:

1. Pemahaman perpajakan merupakan segala hal terkait perpajakan yang dimengerti dengan baik dan benar oleh wajib pajak serta dapat menerjemahkan atau menerapkan yang telah dipahami.
2. Pengawasan adalah suatu usaha sistematis yang dilakukan oleh aparat pajak untuk melakukan pengawasan untuk menganalisis kinerja wajib pajak, rencana atau tujuan yang telah ditetapkan.
3. Sosialisasi perpajakan dapat diartikan sebagai suatu upaya dari Direktorat Jendral Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakannya.
4. Sanksi perpajakan adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan kepada pihak yang terbukti bersalah karena melanggar peraturan atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang-undang ketentuan umum perpajakan.
5. Kualitas pelayanan petugas pajak merupakan pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak oleh Direktorat Jendral Pajak untuk membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya.

6. Biaya kepatuhan wajib pajak merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam rangka melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan.

7. Persepsi wajib pajak tentang penerapan PP No. 23 Tahun 2018 adalah suatu proses dimana seseorang mengorganisasi, menginterpretasikan, mengalami, dan mengolah mengenai kesederhanaan, kemudahan, dan meadilaan yang tercantum di dalam PP No. 23 Tahun 2018.

8. Tingkat Pendidikan disebutkan bahwa tingkat Pendidikan masyarakat yang

Semakin tinggi akan menyebabkan masyarakat lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

2.1.2.4 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan peraturan pemerintah keuangan Nomor 74/PMK.03/2012, bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan keuangan di audit oleh Akuntan publik atau Lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapatan wajar tanpa pengeceualian selama tiga tahun berturut-turut.

4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun.

2.1.2.5 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Nasucha dalam Siti Kurnia Rahayu (2010) indikator kepatuhan perpajakan material adalah sebagai berikut :

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan untuk menyetor Kembali SPT.
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
4. Kepatuhan dalam membayar tunggakan.

Adapun indikator kepatuhan pajak formal menurut Siti Kurnia Rahayu (2010) yaitu:

1. Wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar surat pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan
2. Menyampaikan SPT ke KPP sebelum batas waktu terakhir.

2.1.3 Kajian Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

2.1.3.1 Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah yaitu:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Dari ketiga penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan dari UMKM. Perbedaan pada masing-masing usaha tersebut berdasarkan pada jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Namun menurut Nuruy, Usaha Kecil didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk diperniagakan secara komersial dan mempunyai omset penjualan sebesar 1 miliar rupiah atau kurang. Sementara itu usaha menengah didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang

dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk diperniagakan secara komersial dan mempunyai omset penjualan lebih dari 1 miliar rupiah.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Usaha Mikro Kecil Menengah adalah usaha produktif atau kegiatan ekonomi yang dikerjakan, dibuat, dilakukan perseorangan atau badan guna menghasilkan suatu barang, jasa atau produk tertentu untuk tujuan mendapatkan omset.

2.1.3.2 Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Kriteria merupakan alat ukur dari suatu objek agar dapat dinilai secara keseluruhan dan dengan jelas. Kriteria Usaha Mikro Kecil Menengah juga telah ditetapkan didalam Undang-Undang. Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dijelaskan bahwa:

1. Kriteria Usaha Mikro memiliki kriteria usaha, yakni: memiliki kekayaan bersih maksimal Rp. 50.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300.000.000,00.
2. Kriteria Usaha Kecil memiliki kriteria usaha yang meliputi: memiliki kekayaan bersih lebih dari 50.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300.000.000,00 sampai dengan paling banyak 2.500.000.000,00.
3. Kriteria Usaha Menengah memiliki kriteria usaha, yaitu: memiliki kekayaan bersih lebih dari 500.000.000,00 sampai dengan paling banyak

10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2.500.000.000,00 sampai dengan paling banyak 50.000.000.000,00.

Selain dilihat dari nilai omset, kriteria UMKM juga dapat dilihat dari jumlah tenaga kerjanya. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), atau disektor industri manufaktur umum disebut Industri Rumah Tangga (UMI) adalah unit usaha dengan jumlah pekerja tetap hingga 4 orang.

2.1.3.3 Contoh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Beberapa contoh industri-industri yang bergerak disektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yaitu:

1. Contoh Usaha Mikro
 - 1) Usaha tani pemilik dan penggarap perorangan, peternakan, nelayan, dan pembudidayaan.
 - 2) Industri makanan dan minuman, industri pengolahan kayu dan rotan, industri pandai besi dan pembuatan alat-alat.
 - 3) Usaha perdagangan seperti kaki lima, serta pedagang dipasar dan lain sebagainya.
 - 4) Peternak ayam, ikan, dan perikanan.
 - 5) Usaha jasa-jasa seperti perbengkelan, salon kecantikan, ojek dan penjahit (konveksi).

2. Contoh Usaha Kecil

- 1) Usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja.
- 2) Pedagang dipasar grosir (agen) dan pedagang pengepul lainnya.
- 3) Pengrajin industri makan dan minuman, industri kayu dan rotan, industri alat-alat rumah tangga, industri pakaian jadi dan industri kerajinan tangan.
- 4) Peternak ayam, ikan, dan perikanan.

3. Contoh Usaha Menengah

- 1) Jenis pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, skala menengah.
- 2) Usaha perdagangan (grosir) yang termasuk ekspor dan impor.
- 3) Usaha jasa ekspedisi muatan kapal laut, garmen dan jasa transportasi taxi dan bus antar provinsi.
- 4) Usaha industri makanan dan minuman, elektronik dan logam.
- 5) Usaha pertambangan batu gunung untuk kontruksi dan marmer batuan.

2.1.4 Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

2.1.4.1 Pajak Penghasilan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Pajak UMKM merupakan pajak yang dibebankan kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pajak UMKM bergantung pada

jenis transaksi yang dilakukan dan jumlah omset penjualan per tahunnya. Namun, setidaknya berikut ini adalah beberapa pajak yang harus dibayarkan oleh UMKM:

A. Pajak Bulanan

1. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

UMKM wajib memotong PPh dari gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran dengan nama serta dalam bentuk apapun yang masih terkait dengan pekerjaan, jasa juga kegiatan yang dilakukan wajib pajak dalam negeri, pekerjaan tersebut. Dalam ketentuan ini, jika UMKM memiliki karyawan dengan jumlah pegawai termasuk dalam yang dikenakan pajak penghasilan. Kemudian menyetorkan hasil pemotongan PPh 21 tersebut ke kas negara. Berikutnya perusahaan harus memberikan lembar bukti potong atau bukti pemotongan PPh 21 ke karyawan atau yang bersangkutan tersebut.

2. PPh pasal 23

Untuk PPh pasal 23 lebih ditunjukan kepada kategori usaha menengah dengan ketentuan jika perusahaan melakukan transaksi berupa pembayaran dividen/pembagian keuntungan kepada pemegang saham yang berbentuk perusahaan dengan jumlah kepemilikan saham paling besar 25%. Ketentuan lainnya selain yang dipotong PPh pasal 21, PPh 23 berlaku ketika perusahaan melakukan pembayaran royalty, pembayaran bunga pinjaman selain pada bank, pembayaran hadiah juga penghargaan dan bonus. Kemudian jika perusahaan melakukan pembayaran sewa atas

penggunaan harta, pembayaran imbalan sehubungan dengan jasa Teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015. Jadi, perusahaan yang melakukan transaksi PPh 23 ini wajib memotong pajaknya dari wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan dalam negeri.

3. PPh Pasal 4 ayat (2)

Kewajiban PPh Pasal 4 ayat (2) adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas transaksi persewaan atas tanah dan atau bangunan, pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, penghasilan atas usaha dari jasa konstruksi, dan dari dividen perusahaan yang dibayarkan pada orang pribadi. Kewajiban ini final, jadi penghasilan yang telah dipotong itu tidak diperhitungkan lagi dalam SPT Tahunan PPh Badan.

4. PPh Final PP 23/2018

PPh Final PP 23/2018 sifatnya lebih kepada intensif bagi pelaku UMKM, khususnya pajak badan yang boleh memilih jenis tarif PPh final PP 23/2018 karena lebih kecil dibanding tarif PPh badan normal yang mencapai dobel digit. Pengusaha UMKM juga dikenakan PPh Final sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

5. PPN

Bagi pengusaha UMKM juga diwajibkan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ketika sudah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Sehingga UMKM yang telah menjadi PKP ini wajib menerbitkan faktor pajak dan dapat mngkreditkan pajak masukan yang lebih bayar sebagai pengurang pajak pada penyampaian SPT Tahunan. Atau dapat mengkreditkan PPN Terutang lebih bayar untuk masa pajak berikutnya maupun melakukan restitusi atau pengembalian pajak lebih bayar.

B. Pajak Tahunan

Kewajiban pajak yang dilaporkan atau dibayarkan setiap tahunnya adalah PPh Badan dengan ketentuan UMKM dengan kategori pengusaha dengan skala usaha menengah. Untuk mengetahui besar hitungan PPh yang harus dibayarkan ke kas negara, UMKM harus terlebih dahulumenhitung beberapa PPh terutangnya. Guna mengetahui jumlah PPh Terutangnya, UMKM harus mengetahui Dasar Pengenaan Pajak (DPP) pajak penghasilannya, dapat dilakukan dengan cara menghitung jumlah penghasilan kena pajak, kemudian mengalihkannya dengan tarif pajak progresif PPh Pasal 17 ayat (1) tersebut. Namun, sebelum itu harus mengurangi penghasilan bruto dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) untuk penghitungan PPH wajib pajak orang pribadi. Besar PTKP ini tergantung dari statusnya apakah WP termasuk pemilik tanggungan ataa tidak sesuai UU PPh No. 36/2008. Besar PTKP ini bisa berubah-ubah disesuaikan dengan kondisi yang ada dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai aturan pelaksanaannya.

2.1.4.2 Dasar Hukum

Dalam Undang-Undang PPh pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa pemotongan PPh adalah sebagai berikut:

- 1) koperasi
- 2) penyelenggaraan kegiatan
- 3) otoritas bursa
- 4) bendaharawan

penerimaan penghasilan yang dipotong PPh Pasal 4 adalah sebagai berikut:

- 1.) penerima bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara.
- 2.) penerima hadiah undian.
- 3.) penghasilan dari transaksi saham dan sekutitas lainnya.
- 4.) Pemilik properti berupa tanah atau bangunan.

Keterangan lainnya dari Undang-Undang PPh pasal 4 ayat 2 adalah sebagai berikut:

- 1) Pemotongan PPh Pasal 4 (2) adalah bersifat final.
- 2) Karena bersifat final, maka pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 tidak dapat dikreditkan.
- 3) Omset terkait transaksi yang dikenakan PPh Pasal 4 ayat 2 tidak dimasukan dalam omset usaha, namun dimasukan dalam omset penghasilan yang telah dipotong PPh Final.

2.1.5 Peraturan Pemerintah tentang Tarif UMKM

2.1.5.1 Pengertian Peraturan Pemerintah tentang Tarif UMKM

Dalam ketentuan pajak penghasilan yang diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 merupakan kebijakan pemerintah yang mengatur mengenai pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Pengertian kebijakan peraturan pemerintah tentang tarif UMKM berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 sedikit berbeda dengan pengertian PP yang baru dikeluarkan sebagai pengganti dari PP Nomor 46 Tahun 2013 yaitu PP Nomor 23 Tahun 2018 yang baru diterbitkan tanggal 1 juli 2018 yaitu merupakan tarif yang dikenakan bagi penghasilan bruto yang tidak melebihi 4,8 Miliar per tahun. Peredaran bruto dalam PP Tahun 2018 merupakan jumlah peredaran bruto berdasarkan keseluruhan peredaran bruto dari usaha, termasuk peredaran bruto dari cabang untuk wajib pajak badan dan termasuk peredaran bruto dari istri untuk wajib pajak perorangan. Dimana penjelasan ini tidak terdapat pada PP 46 Tahun 2013.

Kebijakan dengan pemberlakuan peraturan pemerintah ini didasari dengan maksud sebagai berikut:

- 1 Untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan.
- 2 Mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi.
- 3 Mengedukasi masyarakat untuk transparansi

- 4 Memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara.
- 5 Kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
- 6 Meningkatnya pengetahuan manfaat perpajakan bagi masyarakat.
- 7 Terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

2.1.5.2 Tarif UMKM

Berdasarkan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar dalam satu tahun dikenakan PPh final dengan tarif sebesar 1% (berdasarkan PPn No. 46 Tahun 2013) dan sebesar 0,5% (berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018) dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari setiap tempat usaha.

Pajak penghasilan terutang dihitung berdasarkan tarif dikalikan dengan dasar pengenaan pajak, yaitu jumlah peredaran bruto setiap bulan dari setiap tempat.

$$\text{PPh Terutang} = \text{Tarif (\%)} \times \text{Peredaran bruto setiap bulan}$$

2.1.5.3 Dasar Pengenaan PPh Final

Menurut Apriyanti, dkk. (2013) mengemukakan pengenaan PPh di dasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam suatu tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak yang bersangkutan yang tidak melebihi Rp. 4.800.000.000 (setahun atau disetahunkan dalam hal tahun terakhir meliputi kurang dari 12 bulan) termasuk usaha dari cabang.

Secara prinsip, penghitung pajak penghasilan terutang menurut PP 46 tahun 2013 dengan PP 23 tahun 2018 relatif sama, yaitu tarif dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. namun, terkait dengan istilah dasar pengenaan pajak antara PP 46 tahun 2013 dan PP 23 tahun 2018 memiliki pengertian dan penjelasan yang berbeda. Menurut PP 46 tahun 2013 dasar pengenaan pajak untuk penghitungan PPh final adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan.

Dalam PP 23 Tahun 2018 dasar pengenaan pajak untuk penghitung PPh final juga peredaran bruto. Perbedaan antara PP 46 dan PP 23 terletak pada pengertian peredaran bruto. Peredaran bruto dalam PP 23 tahun 2018 adalah jumlah peredaran bruto berdasarkan keseluruhan peredaran bruto dari usaha, termasuk peredaran bruto dari cabang untuk wajib pajak badan, dan termasuk peredaran bruto dari istri untuk wajib pajak perorangan. Peredaran bruto yang dimaksud adalah imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha, sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai dan potongan sejenis. Penjelasan ini tidak terdapat pada PP 46 tahun 2013.

Dalam hal wajib pajak baru terdaftar pada tahun pajak yang sama sebelum peraturan pemerintah ini diberlakukan, maka dasar peredaran bruto adalah akumulasi peredaran bruto dari bulan berdiri sampai dengan bulan sebelumnya peraturan pemerintah ini berlaku. Bagi wajib pajak yang baru terdaftar setelah peraturan pemerintah ini diberlakukan, maka dasar peredaran bruto adalah peredaran bruto bulan pertama disetahunkan.

2.1.5.4 Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan

- 1 Wajib pajak menyetor pajak penghasilan yang bersifat final ke kantor pos atau bank ditujukan oleh Menteri keuangan. Dengan menggunakan surat setoran pajak paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
- 2 Wajib pajak yang telah melakukan pembayaran pajak penghasilan wajib menyampaikan SPT masa pajak penghasilan paling lama 20 setelah masa pajak berakhir.
- 3 Wajib pajak yang telah melakukan penyetoran pajak penghasilan, dianggap telah menyampaikan surat pemberitahuan masa pajak penghasilan, sesuai dengan tanggal validasi nomor transaksi penerimaan negara yang tercantum pada surat setoran pajak.
- 4 Wajib pajak dengan jumlah pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 nihil tidak wajib melaporkan surat pemberitahuan masa pajak penghasilan pasal 4 ayat 2.

2.2. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu dari penelitian Analisis Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Kwandang terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

N O	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Inka Primandani, Syafi'i, Haryanto (2014)	Analisis perilaku kepatuhan, pemahaman, dan kemudahan wajib pajak UMKM terhadap peraturan pemerintah No. 46 Tahun 2013 pada KPP Pratama Mulyorejo	Kepatuhan pajak, pemahaman pajak, dan kemudahan pajak berpengaruh terhadap peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 2013
2	Andi Parasidah Puspita (2014)	Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 mengenai PPh final 1% dan dampaknya pada penerimaan pajak dari sektor UMKM dikota Malang.	Pemilik UMKM tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai tujuan dikeluarkannya PP No. 46 Tahun 2013, mereka merasa peraturan ini bagi UMKM dibuat tidak terlalu berpengaruh pada keinginan mereka untuk membayar pajak penghasilan.
3	Dahniar (2018)	Analisis kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama medan timur	Kepatuhan wajib pajak belum optimal dan penerimaan pajaknya

			juga belum sesuai dilihat dari jumlah wajib pajak yang menyetor dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar.
4	Zaen Zulhaj Imaniati (2016)	Pengaruh persepsi wajib pajak tentang penerapan PP No. 46 Tahun 2013, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Yogyakarta.	Persepsi wajib pajak tentang penerapan PP No. 46 Tahun 2013, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan secara Bersama-sama berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Yogyakarta.

5	Syafriada Hani dan Harsha Raziqa Daoed (2013)	Analisis penurunan tarif PPh badan dalam meningkatkan penerimaan PPh KPP Medan barat	Penurunan tarif PPh terhutang badan belum dapat meningkatkan penerimaan PPh pasal 25/29 badan dikarenakan hanya dapat meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar dalam memperoleh NPWP, akan tetapi tidak diikuti dengan meningkatnya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak.
---	---	--	---


2.3 Kerangka Pemikiran

Untuk memenuhi kepatuhan perpajakan terhadap pelaku UMKM, menurut Uma Sekarang dalam sugiyono (2006), “mengemukakan bahwa kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai factor yang didefinisikan sebagai masalah penting”.

Kepatuhan perpajakan di definisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak timbul oleh beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya. Beberapa faktor antara lain pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, sanksi dan keadilan (Simanjuntak

dan Mukhlis 2012). Adapun alat untuk mengukur kepatuhan yaitu pendaftaran NPWP, penghitung pajak terutang, pembayaran pajak yaitu pelunasan pajak.

Dari uraian latar belakang masalah dan tinjauan Pustaka yang dikemukakan pada bab sebelumnya, untuk itu penulis mencoba mengembangkan suatu pemikiran tentang “Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah di Desa Mootinelo.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi objek penelitian ini adalah Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Mootinelo dalam membayar Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara atau teknik yang dapat membantu peneliti tentang urutan bagaimana penelitian dilakukan. Menurut Sugiyono (2017) metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Sedangkan menurut Sunyoto (2016) metode penelitian akan menentukan urutan-urutan proses analisis data yang akan disajikan secara sistematis. Dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa metode penelitian adalah cara ilmiah dan prosedur yang sistematis dan terorganisasi untuk mendapatkan data untuk mencapai tujuan tertentu dan tatacara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan.

3.2.1 Desain Penelitian

Penelitian ini berusaha mendeskripsikan gambaran yang senyatanya dari fenomena yang tampak pada Perilaku Wajib pajak UMKM. Adapun metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Menurut Sugiyono (2017) mendefinisikan metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Penelitian ini menekankan pada pengalaman subjektif berdasarkan kondisi realitas atas masalah-masalah dalam kehidupan sosial. Untuk itu, peneliti memilih pendekatan kualitatif untuk menemukan gambaran Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Mootinelo. Menurut Creswell (2017), mendefinisikan penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.

Dalam pendekatan kualitatif, peneliti menjadi instrument penting dalam penelitian dimana pengumpulan dan analisis data dilakukan sendiri oleh peneliti. Adapun data yang dikumpulkan terdiri dari berbagai sumber, seperti wawancara, observasi, dokumentasi, maupun informasi audiovisual yang diperoleh langsung dari informan. Pendekatan deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Mootinelo dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Melalui pendekatan ini juga peneliti berusaha untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan apa yang terjadi dilapangan terkait dengan tujuan penelitian.

3.2.2 Operasional Variabel Penelitian

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang penelitian ini, maka terlebih dahulu perlu mengoperasikan variabel-variabel seperti yang telah disebutkan pada latar belakang masalah dan kerangka pemikiran dengan maksud untuk menentukan indikator – indikator dari variabel-variabel yang bersangkutan sekaligus menentukan instrument atau pengukuran variabel.

Tabel 3.2. Operasional Variabel

Variabel	Sub Variabel	Indikator
Kepatuhan wajib pajak	Kepatuhan Material	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri. 2. Kepatuhan untuk menyetor Kembali SPT. 3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang. 4. Kepatuhan dalam membayar tunggakan.
	Kepatuhan Formal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar surat pemberitahuan sesuai ketentuan. 2. Menyampaikan surat pemberitahuan ke KPP sebelum batas waktu terakhir.

Sumber: Rahayu (2010)

3.2.3 Informan Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian dibutuhkan informan sebagai sumber data dan informasi penelitian. Informan penelitian merupakan orang atau pihak yang terkait dengan penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai berbagai kondisi yang ada dilokasi penelitian sehingga dapat memberikan data yang akurat kepada peneliti. Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Teknik sampling.

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang akan diteliti (Sugiyono, 2016).

Terdapat banyak Wajib Pajak yang dapat dipilih menjadi informan penelitian. Tetapi, tidak semua Wajib Pajak cocok untuk dijadikan informan. Peneliti menetapkan beberapa kriteria untuk memilih informan antara lain:

- a) Informan adalah UMKM yang memenuhi kriteria kurang lebih 500 juta pertahun atau yang melaporkan pajak.
- b) Informan memahami maksud dan tujuan tentang penelitian yang dilakukan;
- c) Informan bersedia meluangkan waktu dan bersedia berpartisipasi selama kegiatan pengumpulan data.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka peneliti menetapkan 2 informan untuk dijadikan informan penelitian.

Tabel 3.3. Informan Penelitian

No	Informan	Pekerjaan
1.	Sartika Rahim	Pelaku UMKM
2.	Azis Hamzah	Pelaku UMKM

3.2.4 Jenis Data, Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.2.4.1 Jenis Data

Berdasarkan rumusan masalah yang dijelaskan sebelumnya maka jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif. Data kualitatif yaitu jenis data yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.

3.2.4.2 Sumber Data

Menurut Sugiyono (2016), bila dilihat dari sumber datanya, pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder.

1) Data primer

Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2016). Sumber data primer didapatkan melalui kegiatan wawancara dengan subjek penelitian dan dengan observasi atau pengamatan langsung dilapangan. Dalam penelitian ini data primer berupa

catatan hasil wawancara dan hasil pengamatan langsung dilapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan Wajib Pajak UMKM di Desa Mootinelo.

2) Data sekunder

Menurut Sugiyono (2016), data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder digunakan untuk mendukung informasi yang didapatkan dari sumber data primer yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu.

3.2.4.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam jenis penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis untuk memperoleh data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitian, sebab tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data yang akurat, sehingga tanpa mengetahui teknik pengumpulan data peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan (Sugiyono, 2016). Untuk mencapai tujuan penulisan, peneliti menggunakan tiga metode pengumpulan data yang lazim digunakan oleh peneliti kualitatif lainnya yaitu teknik wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan.

1. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu, yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah diberikan (Moleong, 2014). Metode wawancara dilakukan untuk memperoleh data tentang perilaku Wajib Pajak UMKM. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara semi terstruktur yaitu wawancara yang dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Pewawancara memberikan pertanyaan kepada informan namun dapat berkembang dan lebih bebas sesuai dengan situasi dan informasi yang dibutuhkan oleh informan. Wawancara semi terstruktur bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang di wawancarai dimintai pendapat dan ide-idenya (Sugiyono,2016).

2. Observasi

Pada penelitian kualitatif teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi sangat dibutuhkan. Guba dan Lincoln dalam Moleong (2014) menyatakan salah satu alasan penggunaan metode observasi dalam penelitian kualitatif adalah memungkinkan melihat dan mengamati sendiri fenomena yang terjadi pada saat penelitian, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya. Penelitian ini menggunakan teknik observasi non partisipatif, dimana pada pelaksanaannya peneliti tidak terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang yang sedang diamati, dan hanya sebagai pengamat independen. Kegiatan observasi pada

penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap aktivitas yang terjadi dilokasi penelitian terutama informan.

3. Dokumentasi

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara (Sugiyono, 2016). Dalam penelitian ini, dokumentasi adalah metode pengumpulan data berupa dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang dapat memberikan informasi terkait data penelitian. Dokumen yang dimaksud adalah segala rekaman hasil wawancara serta catatan baik berbentuk catatan dalam kertas (*hardcopy*) maupun elektronik (*softcopy*), artikel, media massa, foto, dan lainnya.

3.2.5 Teknik Keabsahan Data

Pada penelitian kualitatif peneliti harus mampu mengungkap kebenaran yang objektif, karena itu keabsahan data dalam penelitian kualitatif sangat penting. Hal tersebut bertujuan untuk mengukur tingkat kepercayaan (Kredibilitas) penelitian kualitatif sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pengukuran keabsahan data pada penelitian ini dilakukan dengan triangulasi sugiyono (2016) “mengatakan bahwa triangulasi adalah Teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada”.

Uji keabsahan data pada penelitian kualitatif dengan menggunakan triangulasi akan lebih meningkatkan kekuatan data apabila dibandingkan dengan satu pendekatan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik keabsahan data dengan triangulasi Teknik. Triangulasi Teknik adalah peneliti menggunakan

Teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Triangulasi ada 3 yaitu:

- A. Triangulasi metode dilakukan dengan mengumpulkan data dengan metode lain. sebagaimana digunakan metode kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi dan survey.
- B. Triangulasi teori dimana hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi.
- C. Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara.

3.2.6 Teknik Analisis Data

Sugiyono (2016) “mengatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain”. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data di lapangan model Miles dan Huberman, yang disebut pula dengan istilah teknik analisis data interaktif dimana analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Proses analisis data menurut model Miles dan Huberman yaitu meliputi aktivitas pengumpulan data, data reduction (reduksi data), data display (penyajian data),

dan conclusion drawing atau penarikan kesimpulan/verifikasi. Adapun penjelasannya yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Data yang muncul dalam wujud kata-kata dan bukan angka dikumpulkan melalui berbagai cara seperti observasi, wawancara, intisari dokumen, pita, rekaman biasanya diproses melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis (Miles dan Huberman, 1992).

2. Data reduction (Reduksi data)


Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema dan polanya, sebab data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak dan perlu dicatat secara teliti dan rinci. Dengan melakukan reduksi data akan memberikan gambaran yang lebih jelas, mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dilakukan dengan bantuan komputer dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu (Sugiyono, 2016).

3. Data display (Penyajian data)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif (Sugiyono, 2016).

4. Conclusion drawing (Penarikan kesimpulan/verifikasi)

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menemukan makna data yang telah disajikan. Dari data-data yang telah terkumpul selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan dan kemudian kesimpulan tersebut diverifikasi serta diuji validitasnya. Untuk memperjelas, berikut gambar analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman.



Gambar 3.1 Komponen Analisis Data
Model Interaktif Miles dan Huberman

BAB IV

GAMBARAN LOKASI PENELITIAN, HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Lokasi Penelitian

Penelitian dalam penulisan skripsi ini berlokasi di desa Mootinelo kecamatan kwandang kabupaten Gorontalo utara yang bergerak dibidang perdagangan yaitu penjualan *online* dan penjualan obat pertanian. Namun demikian, penulis akan mendeskripsikan gambaran secara umum tentang usaha kedua informan yang berada di Desa Mootinelo

1. Tika Collection

Tika *Collection* berada di Desa Mootinelo kecamatan kwandang kabupaten Gorontalo Utara dan memiliki cabang yang berada di desa leboto. Tika *Collection* merupakan sebuah usaha yang bergerak dibidang perdagangan yaitu penjualan *online* dan *Offline*. Barang yang dipasarkan di Tika *Collection* yaitu berupa pakaian dewasa dan pakaian anak, celana dewasa dan celana anak, jilbab, peralatan kecantikan berupa lipstick, cream dan lain sebagainya. Selain itu Tika *Collection* juga menjual alat rumah tangga seperti lemari, Kasur dan masih banyak lagi. Tika *Collection* berdiri sejak tahun 2015 dan memiliki modal awal sebesar 750 Ribu. Tika *Collection* juga memiliki pelanggan yang terbilang cukup banyak maupun dalam pemasaran secara *online* maupun secara *offline*.

2. Citra Tani

Citra Tani berada di Desa Mootinelo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara dan dibangun pada tahun 2016. Citra Tani merupakan suatu usaha yang bergerak dibidang perdagangan yaitu penjualan obat pertanian. Barang yang dipasarkan berupa Pupuk Tanaman, bibit Tanaman seperti bibit rica, tomat dan berbagai macam bibit sayuran serta pupuk pakan ikan.

4.2 Hasil Penelitian

A. Tingkat Kepatuhan Material

Tingkat kepatuhan material yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakekat telah memenuhi semua ketentuan material perpajakan. Adapun hasil penelitian dari tingkat kepatuhan material dapat dilihat sebagai berikut :

1. Pendaftaran NPWP

Pendaftaran sebagai wajib pajak maupun pelaporan pajak sudah menggunakan *online system*. Untuk mendapatkan informasi dari informan, peneliti berusaha menggali motivasi beliau mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk mendapatkan NPWP apakah secara sukarela atau karena ada tuntutan tertentu. Hal ini peneliti lakukan karena setiap informan pasti memiliki motif atas tindakan dari sudut pandang individu itu sendiri.

“Sebenarnya saya membuat NPWP karena adanya suatu kepentingan. Biasa untuk permohonan di Bank.” (Bapak Azis, wawancara tanggal 13 Maret 2022)

Motif informan untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk mendapatkan NPWP didasari oleh kepentingan tertentu yang menguntungkan diri sendiri. Kepentingan tersebut dilakukan untuk melancarkan suatu usaha. Perilaku ini dapat dipahami karena setiap pelaku usaha harus memiliki izin untuk dapat menjalankan usahanya. Akan tetapi berbeda dengan informan lain yang mengatakan :

“Iya, secara sukarela” (Ibu Sartika wawancara tanggal 14 Maret 2022).

Dari apa yang disampaikan oleh ibu Sartika bahwa dia mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk mendapatkan NPWP tersebut secara sukarela. Dengan hal ini untuk mencari tau apakah sebenarnya informan memiliki alasan lain sehingga mau mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Berikut apa yang dikatakan informan:

“sebenarnya lalu itu mo ba pinjam baru so tida jadi pake makannya itu NPWP so jarang bayar, ada niat cuman mo bapinjam akan dibank malahan so kaluar NPWP so tida jadi ba pinjam...” (wawancara tanggal 14 Maret 2022).

“sebenarnya pada saat itu saya mau meminjam tapi tidak jadi digunakan oleh karena itu sudah tidak dibayar NPWP, saya memiliki niat hanya untuk meminjam dibank ketika sudah keluar NPWP saya tidak jadi meminjam”. (terjemahan)

Dapat dilihat dari apa yang dikatakan oleh ibu Sartika ternyata memiliki alasan lain untuk mendapatkan NPWP sama halnya dengan pak Azis, akan tetapi ibu Sartika tidak jadi menggunakan NPWP tersebut sehingga NPWP tidak dibayar lagi.

Selain mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, hal penting yang harus dipenuhi oleh wajib pajak adalah menghitung, melaporkan serta membayar pajak yang terutang. Sebelum itu para wajib pajak UMKM harus mengetahui tarif pajak UMKM yang berlaku serta mengetahui perubahan peraturan perpajakan. Hal tersebut tidak lepas dari pemahaman wajib pajak dalam menghitung serta melaporkan pajak. proses untuk mengetahui peran informan dalam menghitung, melaporkan serta membayar pajak UMKM, peneliti memberikan pertanyaan. Adapun jawaban informan dari pertanyaan tersebut:

“dalam mo bahitung pajak, saya salalu dia bantu lo pe tugas pajak itu pun kalau dorang mo datang kamari dirumah”. (Bapak Azis, wawancara tanggl 13 Maret 2022)

“Ketika dalam perhitungan pajak saya pasti dibantu oleh petugas pajak jika mereka datang kerumah”. (Terjemahan)

Dalam hal ini informan menjelaskan bahwa jika ada yang membantu dalam proses menghitung atau pun dalam membayar pajak maka tidak akan terjadi kesalahan dalam perhitungan ataupun pembayaran tersebut pasti akan benar. Selain itu adapun pernyataan informan dalam melaporkan pajak:

“masih lalu ada ba lapor pajak tapi skarang so tidak, soalnya kan masih mo ka limboto mo ba ambe depe *Billing* sedangkan yang ada bayar lalu tidak tau so tataru dimana. (Ibu Sartika, wawancara tanggl 14 Maret 2022)”

“Waktu lalu masih melaporkan pajak untuk sekarang sudah tidak, soalnya masih kelimboto untuk mengambil *Billing* sedangkan yang dibayar lalu tidak tahu ada dimana”. (Terjemahan)

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan oleh informan dalam hal melaporkan pajak, dapat dikatakan bahwa pajak bukan hal yang begitu

penting untuk melaporkannya. Kemudian yang menjadi kendala seorang informan dalam melaporkan pajak tersebut jarak antara tempat tinggal dengan kantor Pajak Pratama Gorontalo yang terbilang cukup jauh yang menjadi alasan bagi wajib pajak dalam melaporkannya. Hal lain yang ingin peneliti ketahui apakah informan mengetahui tata cara pelaporan pajak atau tidak mengetahuinya sama sekali. Adapun pernyataan informan:

“...torang dari limboto itu so ada depe nomor *Billing*, ini depe nomor bagini baru so serahkan ka kantor pos baru kurang kantor pos mo input itu nomor *Billing* itu baru mo kaluar kami itu yang mo bayar 30 ribu itu yang kaluar kamari sesuai dengan NPWP penghasilan perbulan... (wawancara tanggl 14 Maret 2022)”

“...ketika kami dari limboto sudah ada nomor *Billing*, ini nomor sudah dijelaskan baru diserahkan ke kantor pos lalu kantor pos yang input nomor *Billing* setelah itu saya bayar 30 ribu yang keluar sesuai dengan NPWP Penghasil perbulan...” (Terjemahan)

Dari apa yang dijelaskan bahwa informan memahami tata cara dalam melaporkan pajak meskipun tidak mengetahui atau pun memahami secara keseluruhan.

2. Menghitung, membayar dan melaporkan pajak

Sebagaimana diketahui bahwa system pemungutan sebelumnya menggunakan *Official Assessment System*, yang kemudian berubah menjadi *Self Assessment System*. Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dikenal istilah *Self Assessment System* yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya.

Dianutnya *Self Assessment System*, maka selain bergantung pada kesadaran dan kejujuran wajib pajak, pengetahuan teknis perpajakan yang memadai juga memegang peran penting, agar wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Adapun pernyataan dari Ibu Sartika :

“mungkin saya orang yang memiliki ini usaha sampe skarang tepat patuh dengan kebijakan lo pemerintah untuk mo ba bayar ini tapi dalam ba bayar ini pajak harus sesuai dengan pengetahuan yang dari kantor pajak ada kase. Baru torang olo bulum dapa iti depe sosialisasi atau dpe pengetahuan tentang pajak ini. Yang torang tau torang tiap bulan dia mo kase kamari surat pajak untuk torang mo stor wajib pajak. baru so barapa kali torang punya pembayarn pajak tidak sesuai, salalu ada yang tidak sesuai apalagi depe sitem yang tidak jelas dari dorang pihak pajak baru lagi dorang tidak mau tau barapa pendapatn li torang tiap bulan itu. Kadang-kadang torang pe pendapatan tidak bagitu turus baru dorang tetap mo baminta harus sesuai...”(Wawancara tanggal 8 juni 2022)

“mungkin saya selaku pelaku usaha yang sampai hari ini tetap mematuhi kebijakan pemerintah untuk membayar pajak, akan tetapi pembayaran wajib pajak tentunya harus dengan pengetahuan yang sudah di berikan oleh kantor pajak. Hanya saja kami belum mendapatkan sosialisasi ataupun pengetahuan terkait pajak. Dimana kami hanya di berikan surat setiap bulannya dari pihak pajak untuk menyetorkan wajib pajak. Dari beberapa kali pembayaran wajib pajak kami, ada sedikit ketidak sesuaian terutama dalam sistem yang tidak jelas dari pihak pajak kepada kami, karena mereka tidak mau tau berapa pendapatan kami setiap bulan. Terkadang pendapatan usaha kami tidak menentu mereka tetap meminta harus sesuai setiap bulannya”. (Terjemahan)

Lebih lanjut peneliti mengatakan bahwa adanya hubungan baik yang terjalin antara petugas pajak dengan wajib pajak. Interaksi ini juga menggambarkan adanya kepercayaan antara keduanya dalam hal pembayaran maupun pelaporan pajak. selain itu adanya kesalahpahaman

yang terjadi antara informan dan petugas pajak dapat mempengaruhi dan membuat informan tidak percaya lagi.

Pengalaman yang digambarkan oleh informan diatas mengisyaratkan kepada peneliti bahwa bagi mereka pajak bukanlah sesuatu yang menakutkan untuk dihadapi. Adapun poin yang peneliti garis bawahi, yang pertama yakni poin kepercayaan. Jika dalam *Self Assessment System* petugas fiskus memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, melaporkan dan membayar sendiri hutang pajaknya, maka sebaliknya wajib pajak yang masih membutuhkan bantuan dari petugas fiskus juga memberikan kepercayaan kepada petugas fiskus tersebut. Hal yang diperlukan jika telah terbangun kepercayaan dalam hubungan ini adalah integritas moral, baik itu dari petugas fiskus maupun wajib pajak. Khusus bagi wajib pajak, integritas moral akan mencerminkan kejujuran dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Wajib pajak akan menyampaikan kurang jika memang kurang, lebih jika lebih jika memang faktanya lebih. Integritas moral ini yang kemudian dapat meminimalisir penyimpangan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Setiap individu yang memiliki NPWP berkonsekuensi untuk menghitung, melaporkan dan membayar pendapatannya untuk kepentingan pajak. Telah dijelaskan juga sebelumnya bahwa negara kita menerapkan *Self Assessment System* yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang. Dalam hal ini pula peneliti ingin mengetahui lebih

dalam lagi tentang hal kepatuhan dalam membayar pajak. adapun yang ibu

Sartika katakan:

“ya, saya salalu ba iko peraturan pemerintah untuk mo ba byar. Tapi ba bicara tentang kepatuhan dalam mo ba bayar pajak, torang salalu patuh setiap bulan untuk mo ba bayar pajak. so lama ini ba bayar pajak, depe sistem dari piah pajak itu datang langsung pa torang dengan ba bawa surat pembayaran wajib pajak. baru torang ba bayar pajak tidak hanya pada kantor pajak, tapi pada pemerintah kabupaten Gorontalo utara dengan jumlah yang tetap bairpun akhir-akhir ini torang ada pandemic covid-19 yang bagi torang pendapatan yang turun pada akhir-akhir ini.”(Wawancara tanggal 8 Juni 2022)

“ya, saya tetap mengacu pada peraturan pemerintah untuk membayar pajak. Berbicara tentang kepatuhan dalam pembayaran pajak, kami selalu patuh setiap bulan untuk membayar. Sejauh ini pembayaran pajak, sistemnya dari pihak pajak itu datang langsung ketempat kami dengan membawa surat pembayaran wajib pajak. Pembayaran pajak kami tidak hanya pada kantor pajak saja, melainkan pada pemerintah kabupaten Gorontalo utara dengan jumlah nominal yang tetap meskipun akhir-akhir ini kita semua sedang dilanda pademi covid -19 yang bagi kami itu kurang sesuai dengan pendapatan yang menurun akhir-akhir ini.” (Terjemahan)

Dari apa yang dijelaskan oleh informan diatas bahwasannya meskipun secara pendapatan kurang maksimal akan tetapi informan tetap patuh dalam hal pembayarn pajak.

Dalam hal ini wajib pajak juga harus membayar kekurangan pajak yang ada sebelum dilakukannya pemeriksaan pajak. berdasarkan pernyataan bapak Azis jelaskan:

“sebenarnya torang mo bayar pajak saja tidak tantu, apalagi torang somo ba bayar depe kekurangan, baru lagi torang punya pendapatan tidak begitu turus, jadi torang mo ba bayar depe kekurangan disaat torang punya penghasilan yang lebih...”(Wawancara tanggal 8 Juni 2022)

“sebenarnya kami membayar pajak saya tidak menentu, apalagi pada saat kami mau membayar kekurangan pajak, baru pendapatn

yang kami miliki tidak menentu, jadi kami membayar kekurangan pajak saat kami memiliki penghasilan...” (Terjemahan)

Berdasarkan pernyataan yang dikatakan oleh informan tersebut bahwa selain itu para wajib pajak UMKM tersebut semuanya membayar kekurangan pajak berdasarkan kemampuan penghasilan dari usaha mereka untuk membayar pajak, sehingga Ketika catatan penghasilan mereka mengalami kerugian atau penghasilan yang diperoleh UMKM tersebut tidak maksimal maka mereka tidak melakukan pembayaran pajak apalagi membayar kekurangan pajak tersebut.

Wajib pajak yang telah memiliki pengetahuan tentang prosedur dan tata cara dalam menunaikan kewajiban perpajakannya akan lebih mudah untuk melaporkan pajaknya. Prosedur dan tata cara dalam melakukan kewajiban perpajakan yang dimaksud peneliti disini tidak hanya pada poin melaporkan pajaknya, tapi juga dari menghitung hingga membayar pajak terhutangnya. Jika peran menghitung, melapor dan membayar sendiri pajak terhutangnya dapat dijalankan dengan utuh oleh setiap Wajib Pajak. Utuh artinya seluruh proses dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri tanpa bantuan pihak ketiga maupun petugas fiskus. Dengan demikian maka *Self Assesment System* dapat dikatakan benar-benar berhasil diterapkan.

B. Tingkat kepatuhan Formal

Tingkat kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan

ketentuan yang diatur dalam undang-undang perpajakannya. Adapun hasil penelitian dapat dilihat berikut ini.

1. Mengisi dan menyampaikan SPT

Dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan tidak hanya menghitung, membayar atau pun melaporkan pajak akan tetapi wajib pajak harus mengisi ataupun menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan tepat pada waktunya. Adapun pernyataan dari Bapak Azis yaitu :

“dengan surat pemberitahuan yang dorang bawa yang dari kantor pajak langsung deng dorang mo kase pa torang, baru torang mo isi kase sama dengan yang dorang ada bilang dari kantor pajak itu. baru yang beken tidak mangarti akan itu tiba-tiba orang dari kantor pajak datang ba bawa kamari itu surat baru dorang mo suru isi, kong tidak ada sosialisasi bagitu terkait itu pajak”. (Wawancara tanggal 8 juni 2022)

“terkait surat pemberitahuan yang dibawa oleh pihak kantor pajak langsung diberikan kepada kami, dan kami isi sesuai yang diarahkan oleh pihak kantor pajak. Yang membuat kami kurang mengerti adalah ketika pihak pajak datang dan hanya membawa surat dan kami mengisinya, tampa ada penyuluhan terkait pajak”. (Terjemahan)

Adapun pernyataan dari ibu Sartika :

“waktu itu torang dia so kase surat oleh pihak pajak, tapi depe sistem ba bayar akan tidak tantu. Samua tergantung torang baru pada saat torang ba daftar NPWP, dorang dari petugas pajak datang dengan ba bawa kami itu surat pajak yang harus torang mo bayar. Dorang baksase surat SPT dengan ba suru isi surat SPT itu dengan data yang ada pa torang pe toko”. (Wawancara pada tanggal 8 juni 2022)

“Pada awalnya kami memang sudah dikasih surat oleh pihak pajak, tapi sistem pembayarannya tidak menentu. Yaitu tergantung kita, namun semenjak kami mendaftarkan NPWP, pihak pajak datang dan membawa surat pemberitahuan pajak yang harus kami bayar. Mereka memberikan surat dan menyuruh kami mengisi surat

pemberitahuan itu dengan data yang ada di toko kami”.
(Terjemahan)

Dari apa yang dijelaskan oleh kedua informan bahwasanya dalam hal mengisi SPT mereka dibantu oleh pihak pajak akan tetapi mereka belum mengetahui sepenuhnya tentang tatacara dalam mengisi SPT pajak. lebih lanjut peneliti ingin mengetahui lebih dalam lagi mengenai tentang mengisi atau pun dalam penyampaian SPT. Berikut adalah pernyataan dari Bapak Azis yaitu :

“... pada saat itu ada orang dari kantor pajak datang pa torang baru ba bawa surat wajib pajak yang torang tau tidak ada konfirmasi. Baru orang dari kantor pajak ada datang kamari baru dorang ada 2 orang yang bakase surat tentang usaha yang torang ada beken. Baru dorang ada ba suru pa torang ba isi data dari usaha yang torang punya dengan data lo pendapatan li torang setiap bulan. Dari situ torang rasa torang tidak mangarti tentang kewajiban mo ba bayar pajak, soalnya tidak adad orang jelaskan dengan jelas dari pihak pajak...”. (Wawancara tanggal 8 juni 2022)

“... pada waktu itu ada dari pihak pajak datang dan membawa surat wajib pajak yang sebelumnya tidak ada konfirmasi. pihak kantor pajak datang ketempat kami berjumlah 2 orang mereka memberikan surat yang berisi tentang wajib pajak terhadap usaha yang kami buat. Setelah itu mereka menyuruh kami mengisi data dari usaha kami serta data pendapatan kami setiap bulan. Kemudian mereka langsung menentukan berapa nominal wajib pajak yang harus kami bayar setiap bulan. Disini kami merasa kurang begitu mengerti tentang kewajiban membayar pajak, dikarenakan tidak adanya penjelasan yang detail dari pihak pajak, tiba-tiba pihak kantor pajak memberikan surat...” (Terjemahan)

Hal ini dikarenakan mereka menganggap bahwa pelaporan SPT dengan tepat waktu tidak memberikan dampak yang menguntungkan bagi mereka, karena mereka masih beranggapan bahwa pajak yang mereka bayarkan dan laporkan dengan tepat waktu, manfaatnya tidak mereka rasakan secara langsung. Selain itu mereka juga beranggapan bahwa tidak

ada sanksi yang tegas dari Pemerintah selama ini bagi pelaku wajib pajak yang tidak melaporkan kewajiban perpajakannya.

Hal ini bisa dilihat dari jawaban wajib pajak pelaku UMKM yang menjawab bahwasanya selama ini tidak ada sosialisasi yang dilakukan pemerintah terhadap Peraturan Pemerintah (PP) tentang tarif UMKM dan tidak adanya sosialisasi yang dilakukan pemerintah tentang bagaimana tata cara perpajakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pemerintah juga tidak melakukan atau menghimbau secara langsung bahwasanya akan dikenai sanksi yang tegas bagi siapa pun wajib pajak yang tidak patuh dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Sehingga wajib pajak UMKM tidak merasa takut untuk enggan membayar pajak, karena mereka merasa tidak adanya peran Pemerintah secara langsung yang akan memperhatikan hal seperti ini.

4.3 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dikecamatan Kwandang peneliti menemukan bahwa Pemahaman perpajakan yang diketahui oleh wajib pajak merupakan pengaruh untuk melakukan tindakan sesuai dengan yang diketahuinya. Pemahaman mengenai perpajakan antara lain wajib pajak mengetahui ketentuan yang terkait kewajiban perpajakan yang berlaku, wajib pajak mengetahui hak dalam perpajakan, mengetahui peraturan-peraturan mengenai batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), mengetahui fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas wajib pajak dan tiap wajib

pajak harus memilikinya, memahami sistem perpajakan yang digunakan (menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri), serta mengetahui fungsi pajak. Jika wajib pajak memahami perpajakan maka hal ini akan meningkatkan kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan hasil wawancara langsung peneliti menemukan bagaimana tingkat pemahaman ataupun Tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Desa Mootinelo adalah sebagai berikut: Wajib pajak UMKM masih banyak yang belum memahami bagaimana tata cara perpajakan yang sesuai dengan peraturan menurut Undang-undang perpajakan yang berlaku, Wajib pajak UMKM belum memahami bagaimana penerapan *self assesment system* yang diterapkan di Indonesia yang memberikan hak kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan menyetorkan sendiri kewajiban perpajakannya. Wajib pajak UMKM belum memahami pentingnya pemahaman wajib pajak UMKM untuk meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak guna meningkatkan penerimaan pajak Negara yang akan digunakan untuk kepentingan umum.

Wajib pajak UMKM masih beranggapan bahwa kebijakan pemerintah tentang tarif UMKM sebesar 0,5% ini lebih memberatkan UMKM karena Pemerintah tidak mempertimbangkan karakteristik unik UMKM dan hanya mementingkan kepentingan sekelompok orang saja guna meningkatkan penerimaan Negara. Sehingga para UMKM tersebut masih enggan untuk membayar kewajiban perpajakannya yang mengakibatkan UMKM tersebut tidak patuh dalam membayar pajak sehingga berdampak terhadap penerimaan Negara.

Bagi wajib pajak UMKM yang memiliki penghasilan yang tidak menetap setiap bulannya atau kurang dari target penjualan, mereka akan merasa dirugikan dengan tarif UMKM tersebut, apalagi peraturan tersebut juga berlaku bagi wajib pajak UMKM yang sedang mengalami kerugian dalam usahanya. Sehingga hal ini yang mengakibatkan wajib pajak UMKM untuk enggan membayar pajak yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di kecamatan kwandang.

Sosialisasi yang tidak ada dilakukan Pemerintah di Desa Mootinelo juga menjadikan alasan wajib pajak UMKM tidak patuh membayar pajak karena tidak adanya perhatian Pemerintah terhadap wajib pajak UMKM tentang tarif UMKM dan pentingnya patuh dalam membayar pajak UMKM guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Dahniar (2018) dimana hasil penelitiannya menyatakan bahwa Kepatuhan wajib pajak belum optimal dan penerimaan pajaknya juga belum sesuai dilihat dari jumlah wajib pajak yang menyetor dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar. Begitupun dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Syafrida Hani dan Harsha Raziqa Daoed (2013) dimana hasil penelitian yang mereka kemukakan bahwa Penurunan tarif PPh terhutang badan belum dapat meningkatkan penerimaan PPh badan dikarenakan hanya dapat meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar dalam memperoleh NPWP, akan tetapi tidak diikuti dengan meningkatnya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

- 1) Pemahaman wajib pajak UMKM di kecamatan kwandang tepatnya di Desa Mootinelo berdasarkan informan penelitian wajib pajak UMKM menyatakan bahwa ada yang telah memahami tentang pajak UMKM namun mereka belum bisa menjelaskan tentang kewajiban dan pelaksanaan kewajiban perpajakan dan ada yang belum memahami tentang kewajiban dan pelaksanaan kewajiban perpajakan tersebut.
- 2) Kewajiban perpajakan berdasarkan informan penelitian wajib pajak UMKM menyatakan bahwa ada wajib pajak UMKM yang patuh dalam

membayar pajak ada juga yang tidak patuh dalam membayar. Hal ini dikarenakan mereka sudah memahami tentang kewajiban perpajakan bagi UMKM tersebut, tetapi dalam hal perhitungan dan pelaporan SPT mereka masih banyak yang belum memahaminya, yang mengakibatkan sebagian wajib pajak UMKM belum patuh membayar kewajiban perpajakannya.

3) Faktor-faktor yang bisa mempengaruhi wajib pajak UMKM agar patuh membayar kewajiban perpajakannya berdasarkan penelitian yang dilakukan di desa mootinelo antara lain pemahaman wajib pajak tentang Peraturan Pemerintah tersebut serta sosialisasi yang harus lebih diperhatikan oleh pemerintah agar para UMKM lebih memahami pentingnya membayar pajak.

4) Adapun kondisi yang ditampakan yakni kesediaan informan mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak disebabkan oleh tuntutan regulasi, dalam hal ini kewajiban memiliki legalitas usaha. Sementara untuk memperolehnya harus memenuhi syarat-syarat administrasi diantaranya kepemilikan NPWP dan menjalankan kewajiban perpajakan. Hal tersebut memberikan pemahaman kepada peneliti bahwa pelaku UMKM juga manusia yang mempunyai tujuan dan berusaha untuk melindungi usaha yang dijalankannya.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, untuk itu penulis memberikan saran kepada pihak-pihak yang berkepentingan guna dapat menjaga serta dapat

meningkatkan kesadaran wajib pajak agar dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Adapun saran tersebut sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, maka pihak fiskus (aparatur pajak) harus terus menerus melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada wajib pajak atau masyarakat tentang pemahaman perpajakan yang berhubungan dengan penyetoran PPh final, maupun sanksi yang akan diberikan jika wajib pajak tidak membayar pajak, sehingga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak.
2. Pemerintah sebagai pembuat peraturan mengenai tarif pajak UMKM seharusnya lebih meninjau dan mempertimbangkan lagi apakah dengan pemberlakuan peraturan tersebut akan meringankan UMKM atau justru sebaliknya para UMKM akan merasa terbebani karena peraturan yang diterapkan tersebut tidak sesuai dengan kriteria wajib untuk membayar pajak.
3. Seharusnya wajib pajak lebih sadar untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu tepat waktu dalam pelaporan dan pembayaran pajaknya, karena hal itu akan kembali pada wajib pajak walaupun tidak secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, Icut Rangga, Amin Dara (2014). *“Perpajakan: konsep, aplikasi, contoh, dan studi kasus”*. (Jakarta: Salemba Empat)
- Adi Ratno, dkk. (2014) *“Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam memenuhi kewajiban perpajakan”*. *Jurnal*. (Universitas Brawijaya).
- Adi, M.D. (2018), *“Pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan membayar pajak pada wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah”*. (Jakarta: FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Apriani Purnamasari, dkk. (2012) *“Pengaruh pemahaman pajak, Sanksi perpajakan, tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum serta nasionalisme terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PBB”*, (Banjar:Universitas Jendral Soedirman)

Dahniar (2018) “Analisis kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama”.
(Medan)

Eko Lesmana, (2017). “*Undang-Undang Pajak Lengkap Tahun 2017*”, (Jakarta:
Mitra Wacana Media).

Ella Widyastuti, (2015). “*Pengaruh tingkat pemahaman wajib pajak kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, dan lingkungan wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi*”,
(Surakarta: Universitas Muhamadiyah Surakarta)

Fitria, Atika. (2020). “Analisis pemahaman wajib pajak UMKM tentang kewajiban perpajakan UMKM”. (Doctoral dissertation, UMSU).

Frista Amanda.” *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*”, (Jombang: Lintas Media)

Hani Syafrida (2013) “*Analisis penurunan tarif PPh badan dalam meningkatkan penerimaan PPh KPP*”. (Medan)

Jaja Raharja, Purbasari, (2014). *kewirausahaan*, (Tangerang: universitas Terbuka)

Mardiasmo (2016), “*Perpajakan*”, Andi Offset, Yogyakarta

Nurpratiwi, A. (2014), “*Analisis Persepsi Wajib Pajak Pemilik UMKM Terhadap Penetapan Kebijakan Pajak Penghasilan Final sesuai Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013*”. Jurnal Mahasiswa Perpajakan.

Oskar Raja, dkk (2010) “*Kiat sukses mendirikan dan mengelola UMKM*”,
(Jakarta: L Press)

“*Pengaruh pengetahuan dan pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak*”,
<https://www.hestanto.web.id/pengaruh-pengetahuan-pemahaman-pajak-terhadap-kepatuhan-wajib-pajak>, diakses tanggal 16 agustus 2021

- Perdanawati, (2018), "*Pengaruh Latar Belakang Pendidikan, Lama Usaha dan Pemahaman Pengusaha UMKM di Kota Bekasi terhadap tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan*". Jurnal Akses.
- Peraturan Pemerintah Indonesia (2008). Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan menengah.
- Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.
- Peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.
- Primandani Inka, (2017), "*Analisis perilaku kepatuhan, pemahaman, dan kemudahan wajib pajak UMKM terhadap peraturan pemerintah No. 46 Tahun 2013 pada KPP Pratama Mulyorejo*". Jurnal Akuntansi.
- Puspita Andi, (2014). "*Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 mengenai PPh final 1% dan dampaknya pada penerimaan pajak dari sector UMKM*". (Malang)
- Rahayu, Siti Kurnia, (2017) *Perpajakan (konsep dan aspek formal)*, (Bandung: Rekayasa Sains)
- Resmi Siti, (2011). "*Perpajakan Teori dan kasus*": edisi 6, (Jakarta: Salemba Empat)
- Sugiyono (2017). "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*". Bandung: Alfabeta. Tim Penyusun Pusat Kamus. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Sugiyono. (2016). *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D”*. Bandung: Alfabeta. Tim Penyusun Pusat Kamus. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Thomas Sumarsan, (2015). *“Perpajakan Indonesia”*: edisi 4, (Jakarta: PT Indeks)
- Tulus Tambunan, (2009). *“UMKM Di Indonesia”*, (Jakarta: GI)
- Waluyo, (2010),” *Perpajakan Indonesia, Edisi 9 buku 1”*, Jakarta: Salemba Empat
- Waluyo, (2011),” *Perpajakan Indonesia”*, (Jakarta: Salemba Empat).
- Yuyung Riska (2018), *“Membongkar imprealisme dalam kebijakan pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)”*, (STIE Kusuma Negara Blitar).
- Zulhaj Zaen, (2016), *“Pengaruh persepsi wajib pajak tentang penerapan PP No. 46 Tahun 2013, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Yogyakarta”*.

LAMPIRAN

AHMAD ADJUNU	AHMAD ADJUNU		MOOTINELO	KWANDANG	Kabupaten Utara	Gorontalo		PO	
MOHAMAD DOE	MOHAMAD DOE		MOOTINELO	KWANDANG	Kabupaten Utara	Gorontalo		PO	
SULEMAN RAHMAN	SULEMAN RAHMAN		MOOTINELO	KWANDANG	Kabupaten Utara	Gorontalo		PO	
YANI KADIR	YANI KADIR		MOOTINELO	KWANDANG	Kabupaten Utara	Gorontalo		PO	
HAMID SABUNGE	HAMID SABUNGE		MOOTINELO	KWANDANG	Kabupaten Utara	Gorontalo		PO	
KARIM SABUNGE	KARIM SABUNGE		MOOTINELO	KWANDANG	Kabupaten Utara	Gorontalo		PO	
MALE PAKILI	MALE PAKILI		MOOTINELO	KWANDANG	Kabupaten Utara	Gorontalo		PO	

PINO	PINO		MOOTINELO	KWANDANG	Kabupaten Utara	Gorontalo		PO	
UMAR RAJAK	UMAR RAJAK		MOOTINELO	KWANDANG	Kabupaten Utara	Gorontalo		PO	
NIKO NAUE	NIKO NAUE		MOOTINELO	KWANDANG	Kabupaten Utara	Gorontalo		PO	
YAMIN ADJUNU	YAMIN ADJUNU		MOOTINELO	KWANDANG	Kabupaten Utara	Gorontalo		PO	
FARIDA IPETU	FARIDA IPETU		MOOTINELO	KWANDANG	Kabupaten Utara	Gorontalo		PO	
HANI HAMZAH	HANI HAMZAH		MOOTINELO	KWANDANG	Kabupaten Utara	Gorontalo		PO	
HARIYANTI OLII	HARIYANTI OLII		MOOTINELO	KWANDANG	Kabupaten Utara	Gorontalo		PO	
JUNI MAHMUD	JUNI MAHMUD		MOOTINELO	KWANDANG	Kabupaten Utara	Gorontalo		PO	
MARWITA UNO	MARWITA UNO		MOOTINELO	KWANDANG	Kabupaten Utara	Gorontalo		PO	
ROHANIA MUSA	ROHANIA MUSA		MOOTINELO	KWANDANG	Kabupaten Utara	Gorontalo		PO	
RUKIYA MOOBAYA	RUKIYA MOOBAYA		MOOTINELO	KWANDANG	Kabupaten Utara	Gorontalo		PO	
RUSWI BAKARI	RUSWI BAKARI		MOOTINELO	KWANDANG	Kabupaten Utara	Gorontalo		PO	
SUMIRA PAKAYA	SUMIRA PAKAYA		MOOTINELO	KWANDANG	Kabupaten Utara	Gorontalo		PO	
YUSNI MAHMUD	YUSNI MAHMUD		MOOTINELO	KWANDANG	Kabupaten Utara	Gorontalo		PO	
ADI LAIMA	ADI LAIMA		MOOTINELO	KWANDANG	Kabupaten Utara	Gorontalo		PO	
ISNWATI MOHAMAD	ISNWATI MOHAMAD		MOOTINELO	KWANDANG	Kabupaten Utara	Gorontalo		PO	
NANING ABDULLAH	NANING ABDULLAH		MOOTINELO	KWANDANG	Kabupaten Utara	Gorontalo		PO	
RAHMIN KUE	RAHMIN KUE		MOOTINELO	KWANDANG	Kabupaten Utara	Gorontalo		PO	
RATNA KARIM	RATNA KARIM		MOOTINELO	KWANDANG	Kabupaten Utara	Gorontalo		PO	
APRIYANTI TALIB	APRIYANTI TALIB		MOOTINELO	KWANDANG	Kabupaten Utara	Gorontalo		PO	
HERLIN NOHO	HERLIN NOHO		MOOTINELO	KWANDANG	Kabupaten Utara	Gorontalo		PO	
ISNAWATY MOHAMAD	ISNAWATY MOHAMAD		MOOTINELO	KWANDANG	Kabupaten Utara	Gorontalo		PO	
RISNA RAHMAN	RISNA RAHMAN		MOOTINELO	KWANDANG	Kabupaten Utara	Gorontalo		PO	

RUSNI KUE	RUSNI KUE		MOOTINELO	KWANDANG	Kabupaten Utara	Gorontalo		PO	
WARTI ABDULLAH	WARTI ABDULLAH		MOOTINELO	KWANDANG	Kabupaten Utara	Gorontalo		PO	
YULI	YULI		MOOTINELO	KWANDANG	Kabupaten Utara	Gorontalo		PO	
SARTIN DJAILANI	SARTIN DJAILANI	TRANS SULAWESI	MOOTINELO	KWANDANG	Kabupaten Utara	Gorontalo		PO	

Lampiran : 2





Lampiran : 3

Pedoman Wawancara

INDIKATOR	PERTANYAAN
Tingkat Kepatuhan Material	<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana Saudara mengetahui tentang perhitungan tarif UMKM sebesar 0,5% dikenakan atas penghasilan bruto?2. Bagaimana Saudara melakukan dengan benar tata cara perhitungan, pemotongan, dan penyetoran pajak UMKM yang selama ini Saudara lakukan?3. Adakah kendala yang Saudara hadapi saat wajib pajak diberi wewenang untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang secara akurat dan tepat waktu?4. Apakah Saudara mendaftarkan diri dengan secara sukarela untuk mendapatkan NPWP?5. Bagaimana cara Saudara menghitung pajak penghasilan dengan benar?6. Bagaimana Saudara membayar

	<p>pajak penghasilan yang terutang dengan tepat waktu?</p> <p>7. Bagaimana cara saudara membayar kekurangan pajak yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan pajak?</p> <p>8. Bagaimana Saudara melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran dari usaha Saudara?</p>
Tingkat Kepatuhan Formal	<p>9. Bagaimana Saudara mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan?</p> <p>10. Bagaimana Saudara melaporkan SPT ke KPP dengan tepat waktu?</p>

Lampiran : 4

Transkrip wawancara dengan wajib pajak UMKM

Nama : Sartika Rahim

Jenis Usaha : Penjual Pakaian

Tanggal Wawancara : 14 Maret 2022 dan 8 Juni 2022

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah saudara sudah mengetahui perhitungan tarif UMKM	Saya kurang tahu, karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah.
2.	Apakah saudara sudah mengetahui sistem pemungutan pajak yang digunakan?	mungkin saya selaku pelaku usaha yang sampai hari ini tetap mematuhi kebijakan pemerintah untuk membayar pajak, akan tetapi pembayaran wajib pajak tentunya harus dengan pengetahuan yang sudah di berikan oleh kantor pajak. Hanya saja kami belum mendapatkan sosialisasi ataupun pengetahuan terkait pajak. Dimana kami hanya di berikan surat setiap bulannya dari pihak pajak untuk menyetorkan wajib pajak. Dari beberapa kali pembayaran wajib pajak kami, ada sedikit ketidak sesuaian terutama dalam sistem yang tidak jelas dari pihak pajak kepada kami, karena mereka tidak mau tau berapa pendapatan kami setiap bulan.

		Terkadang pendapatan usaha kami tidak menentu mereka tetap meminta harus sesuai setiap bulannya
3.	Apakah Saudara sudah mengetahui tata cara perhitungan penyetoran pajak UMKM yang selama ini dilakukan?	Saya kurang tahu, Ketika ada <i>Billing</i> atau surat dari kantor pajak itu yang saya bayar. Saya juga kurang tahu, tapi untuk pembayaran yang mereka berikan itu yang saya bayar.
4.	Apakah Saudara mendaftarkan diri dengan secara sukarela untuk mendapatkan NPWP?	Saya mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP secara suka rela, akan tetapi saya menggunakan NPWP tersebut untuk permohonan di Bank.
5.	Apakah saudara menghitung pajak dengan benar?	Saya tidak tahu benar atau tidak.
6.	Apakah saudara selalu membayar pajak dengan tepat?	ya, saya tetap mengacu pada peraturan pemerintah untuk membayar pajak. Berbicara tentang kepatuhan dalam pembayaran pajak, kami selalu patuh setiap bulan untuk membayar. Sejauh ini pembayaran pajak, sistemnya dari pihak pajak itu datang langsung ketempat kami dengan membawa surat pembayaran wajib pajak. Pembayaran pajak kami tidak hanya pada kantor pajak saja,

		<p>melainkan pada pemerintah kabupaten Gorontalo utara dengan jumlah nominal yang tetap meskipun akhir-akhir ini kita semua sedang dilanda pademi covid -19 yang bagi kami itu kurang sesuai dengan pendapatan yang menurun akhir-akhir ini.</p>
7.	Apakah saudara selalu membayar kekurangan pajak?	<p>Selama ini tidak ada pemeriksaan pajak, akan tetapi selalu bayar pajak tiap bulannya.</p>
8.	Apakah saudara melakukan pembayaran pajak berdasarkan catatan pendapatan yang dimiliki?	<p>Iya, saya membayar pajak berdasarkan pendapatan yang saya miliki</p>
9.	Bagaimana saudara mengisi SPT dengan sesuai?	<p>Saya mengisi SPT selalu sesuai karena pihak dari kantor pajak selalu datang untuk memberikan SPT tersebut dan mereka membantu dalam mengisi SPT.</p>
10.	Bagaimana saudara melaporkan SPT secara tepat waktu?	<p>Pada awalnya kami memang sudah dikasih surat oleh pihak pajak, tapi sistem pembayarannya tidak menentu. Yaitu tergantung kita, namun semenjak kami mendaftarkan NPWP, pihak pajak datang dan membawa surat pemberitahuan pajak yang harus kami bayar. Mereka memberikan surat</p>

		dan menyuruh kami mengisi surat pemberitahuan itu dengan data yang ada ditoko kami
--	--	--

ABSTRACT

SARIYANTINASIR. E1118071. ANALYSIS OF COMPLIANCE LEVEL OF MICRO, SMALL, AND MEDIUM ENTERPRISES TAXPAYER IN MOOTINELO VILLAGE IN PAYING MICRO, SMALL, AND MEDIUM ENTERPRISES TAX

This study aims to find and analyze the compliance level of taxpayers regarding material and formal compliance in paying MSME taxes in Mootinelo Village using a qualitative descriptive approach. The data collection method uses interviews, documentation, observation, and literature study. In this study, the interviewees are the owner of Tika Collection and the owner of Citra Tani. The results obtained in the interview show that despite the compliance level of taxpayers existing in the Kwandang subdistrict, precisely at Mootinelo village, there are still many MSME taxpayers who do not understand how taxation procedures apply. It makes the MSME taxpayers reluctant to pay taxes which can affect the compliance level of MSME taxpayers at Mootinelo village. The non-existent socialization of the Mootinelo village government also affects the MSME taxpayers. They do not comply with tax payments. The government does not concentrate on the MSME taxpayers about MSME tax rates and the importance of being obedient in paying MSME taxes to improve the welfare of the Indonesian people.

Keywords: compliance level, MSMEs, MSME Tax




ABSTRAK

SARIYANTI NASIR, E1118071, ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI DESA MOOTINELO DALAM MEMBAYAR PAJAK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat Kepatuhan Wajib Pajak tentang Kepatuhan Material dan Formal dalam membayar Pajak UMKM di Desa Mootinelo menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, metode pengumpulan data menggunakan Teknik wawancara, dokumentasi, observasi dan studi kepustakaan. Dalam penelitian ini penulis mewawancarai narasumber diantaranya: pemilik Tika *Collection* dan pemilik Citra Tani. Hasil penelitian yang didapatkan dalam proses wawancara menunjukkan bahwa dalam tingkat kepatuhan wajib pajak yang ada dikecamatan kwandang tepatnya di desa mootinelo bahwa Wajib pajak UMKM masih banyak yang belum memahami bagaimana tata cara perpajakan berlaku. Sehingga hal ini yang mengakibatkan wajib pajak UMKM untuk enggan membayar pajak yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di desa mootinelo. Sosialisasi yang tidak ada dilakukan Pemerintah di desa mootinelo juga menjadikan alasan wajib pajak UMKM tidak mau membayar pajak karena tidak adanya perhatian Pemerintah terhadap wajib pajak UMKM tentang tarif UMKM dan pentingnya patuh dalam membayar pajak UMKM guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Kata kunci: tingkat kepatuhan, UMKM, Pajak UMKM





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembaga@unisan.ac.id

Nomor : 3674/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/X/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

DINAS KOPERINDAG KECAMATAN KWANDANG KABUPATEN
GORONTALO UTARA

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Sariyanti S. Nasir
NIM : E1118071
Fakultas : Fakultas Ekonomi
Program Studi : Akuntansi
Lokasi Penelitian : KECAMATAN KWANDANG KABUPATEN GORONTALO
UTARA
Judul Penelitian : ANALISIS PEMAHAMAN DAN TINGKAT KEPATUHAN
WAJIB PAJAK USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
KECAMATAN KWANDANG TERHADAP PEMENUHAN
KEWAJIBAN PERPAJAKAN

Atas kebijaksanaan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

19 Oktober 2021
Ketua
Zulham, Ph.D
NIDN 0911108104

Hal : Balasan Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth :

Ketua Jurusan prodi Akuntansi

Melinda Ibrahim, SE,MSA

NIDN: 0920058601

Di Tempat

Dengan Hormat,

yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sartika R. Rahim S.pi

Jabatan : Owner Butik Tika Collection

Menerangkan bahwa,

Nama : Sariyanti Nasir

Nim : E1118071

Mahasiswa : Fakultas Ekonomi Prodi akuntansi

Telah Kami setuju dan benar-benar melaksanakan penelitian pada usaha kami sebagai syarat penyusunan skripsi dengan judul :


**“ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DIKECAMATAN
KWANDANG DALAM MEMBAYAR PAJAK UMKM”**

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Kwandang, 14 Maret 2022

Hormat Kami,

Owner Butik Tika Collection


Sartika R. Rahim S.pi

Hal : Balasan Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth :

Ketua Jurusan prodi Akuntansi

Melinda Ibrahim, SE,MSA

NIDN: 0920058601

Di Tempat

Dengan Hormat,

yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Azis Hamzah

Jabatan : Pemilik Toko Citra Tani

Menerangkan bahwa,

Nama : Sariyanti Nasir

Nim : E1118071

Mahasiswa : Fakultas Ekonomi Prodi akuntansi

Telah Kami setuju dan benar-benar melaksanakan penelitian pada usaha kami sebagai syarat penyusunan skripsi dengan judul :

**“ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DIKECAMATAN
KWANDANG DALAM MEMBAYAR PAJAK UMKM”**

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Kwandang, 14 Maret 2022

Hormat Kami,

Pemilik Toko Citra Tani



Azis Hamzah



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

FAKULTAS EKONOMI

SK. MENDIKNAS NOMOR 84/D/O/2001 STATUS TERAKREDITASI BAN-PT DIKTI

Jalan : Achmad Nadjamuddin No.17 Telp/Fax.(0435) 829975 Kota Gorontalo, www.fe.unisan.ac.id

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
No. 054/SRP/FE-UNISAN/V/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Musafir, SE., M.Si
NIDN : 0928116901
Jabatan : Dekan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Sariyanti Nasir
NIM : E1118071
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Judul Skripsi : Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kecamatan Kwandang Dalam Membayar Pajak UMKM

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 29%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



DR. Musafir, SE., M.Si
NIDN. 0928116901

Gorontalo, 27 Mei 2022
Tim Verifikasi,

Muh. Sabir M, SE., M.Si
NIDN. 0913088503

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

● 29% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 29% Internet database
- 13% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 0% Submitted Works database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	repositori.umsu.ac.id	8%
	Internet	
2	123dok.com	5%
	Internet	
3	repository.iainkudus.ac.id	4%
	Internet	
4	researchgate.net	3%
	Internet	
5	repository.stei.ac.id	2%
	Internet	
6	ejournal2.undiksha.ac.id	2%
	Internet	
7	text-id.123dok.com	2%
	Internet	
8	elibrary.unikom.ac.id	<1%
	Internet	

RIWAYAT HIDUP



Sariyanti Nasir, Lahir di Kwandang Pada tanggal 20 Oktober 1996, anak pertama dari 3 bersaudara, anak dari pasangan Bapak “**Mohammad Saad**” dan Ibu “**Ilham Bakari**”, penulis pertama kali menempuh Pendidikan tepat pada umur 6 tahun di sekolah dasar (SD) pada SDN 1 Mootinelo

Tahun 2004 dan selesai pada Tahun 2009 dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Kwandang, dan selesai pada tahun 2012 dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) pada SMA Negeri 3 Kwandang penulis mengambil jurusan IPA dan selesai pada tahun 2015. Pada tahun 2018 penulis terdaftar pada salah satu perguruan tinggi swasta Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo, dan alhamdulillah selesai pada tahun 2022.

Berkat petunjuk dan pertolongan dari Allah SWT, usaha dan disertai doa dan kedua orangtua dalam menjalani aktivitas akademik diperguruan tinggi swasta Universitas Ichsan Gorontalo. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan skripsi yang berjudul “Aanalisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) DI Desa Mootinelo dalam Membayar Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).